

**PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL PENGELOLAAN SAWAH**

**(Studi Di Desa Tlawong, Kecamatan Sawit, Kabupaten Boyolali)**

**SKRIPSI**



**Oleh :**

**FAHREZI RIZAL NUR FAUZAN**

**No. Mahasiswa : 18410257**

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2022**

**PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL PENGELOLAAN SAWAH**

(Studi Di Desa Tlawong, Kecamatan Sawit, Kabupaten Boyolali)

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh**

**Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum**

**Universitas Islam Indonesia**

**Yogyakarta**

**Oleh :**

**FAHREZI RIZAL NUR FAUZAN**

**NO. MAHASISWA : 18410257**

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2022**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL PENGELOLAAN SAWAH**  
(Studi Di Desa Tlawong, Kecamatan Sawit, Kabupaten Boyolali)

Telah diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk  
Diajukan ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendadaran

Pada Tanggal 2 Desember 2022



Yogyakarta, 2 Desember 2022

Dosen Pembimbing Tugas Akhir

  
**Dr. Nurjihad, S.H., M.H.**


**NIP/NIK: 904100106**

**PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL PENGELOLAAN SAWAH**  
(Studi Di Desa Tlawong, Kecamatan Sawit, Kabupaten Boyolali)

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam  
Ujian Tugas Akhir / Pendadaran  
Pada Tanggal 16 Desember 2022 dan Dinyatakan **LULUS**

Yogyakarta, 16 Desember 2022

Tim Penguji		Tanda Tangan
1. Ketua	: Dr. Nurjihad, S.H., M.H.	(.....)
2. Anggota 1	: Prof. Dr. M. Syamsudin, S.H., M.H.	(.....)
3. Anggota 2	: Siti Hapsah Isfardiyana, S.H., M.H.	(.....)



Mengetahui  
Universitas Islam Indonesia  
Fakultas Hukum  
Dekan,



Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, SH., M.Hum

NIP/NIK: 014100109

...

## SURAT PERNYATAAN

### ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA

### FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA



Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : Fahrezi Rizal Nur Fauzan

No. Mahasiswa : 18410257

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Tesis dengan Judul : PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL PENGELOLAAN SAWAH (Studi Di Desa Tlawong, Kecamatan Sawit, Kabupaten Boyolali). Karya ilmiah ini saya ajukan kepada Tim penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya sendiri yang dalam penyusunan tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini adalah pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya saya memberikan kewenangan kepada perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Perpustakaan di

lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas (terutama butir no. 1 dan no. 2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani berita acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan “Majelis” atau “Tim” Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 1..Desember.. 2022

Yang membuat pernyataan,

  
(Fahrezi Rizal Nur Fauzan)

NIM: 18410257

## CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Fahrezi Rizal Nur Fauzan
2. Tempat Lahir : Boyolali
3. Tanggal Lahir : 14 Februari 2001
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Alamat Terakhir : Sopaten RT. 06/ RW. 02, Tlawong, Sawit  
Boyolali
6. Alamat Asal : Sopaten RT. 06/ RW. 02, Tlawong, Sawit  
Boyolali
7. Identitas Orang Tua/Wali
  - a. Nama Ayah : Nur Hidayat Cahya Purnama  
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
  - b. Nama Ibu : Retnaningsih  
Pekerjaan Ibu : Karyawan Swasta
8. Riwayat Pendidikan
  - a. SD : MI Tlawong
  - b. SMP : SMP Negeri 2 Boyolali
  - c. SMA : SMA Negeri 1 Boyolali
9. Organisasi :
  - a. Forum Kajian dan Penulisan Hukum (FKPH) FH UII
  - b. Klinik Advokasi Hak Asasi Manusia (KAHAM) UII
10. Hobi : Menonton Film

## MOTTO



"Dua nikmat yang banyak manusia tertipu di dalam keduanya, yaitu nikmat sehat dan waktu luang."

- HR. Bukhari, Tirmidzi dan Ibnu Majah –

“Lakukanlah kebaikan sekecil apapun, karena engkau tidak pernah tahu kebaikan yang mana yang akan membawamu ke surga”

- Imam Hasan Al-Basri -

"Menggugah jiwa yang hancur adalah kerja berat, tapi melakukan kebaikan itu enak rasanya.”

- SpongeBob squarepants -



## HALAMAN PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini untuk :

1. Untuk Ayahanda Nur Hidayat Cahya Purnama dan Ibunda Retnaningsih dan adik ku tersayang Varisha Saufa Azzahra yang selalu mencurahkan segala kasih sayang, doa restu dengan tulus ikhlas, dan selalu memberikan semangat tiada akhir kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini. Semoga semua ini merupakan hadiah terindah untuk kedua orang tua penulis.
2. Untuk kakek dan nenek serta seluruh keluargaku yang selalu mendoakan dan memberikan semangat motivasi untuk keberhasilan penulis selama menajalankan studi.
3. Untuk guru-guruku yang telah mengajarku tentang kebenaran, keilmuan, kasih dan sopan santun.
4. Untuk keluarga besar FH UII angkatan 2018
5. Dan untuk almamater tercintaku Universitas Islam Indonesia.

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT atas rahmat, ridho, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir (skripsi) ini dengan baik dan lancar tanpa kendala yang berarti. Shalawat serta salam penulis curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga kepada umatnya sampai akhir zaman, yang telah membawa dunia ini dari kegelapan menuju ke arah yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Penulisan skripsi ini diajukan dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan gelar Sarjana Hukum (Strata 1) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta. Judul yang penulis angkat dalam skripsi ini adalah “PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL PENGELOLAAN SAWAH (Studi Di Desa Tlawong, Kecamatan Sawit, Kabupaten Boyolali)”. Skripsi ini murni ditulis oleh penulis sendiri dengan menggunakan berbagai referensi kepustakaan penulis butuhkan.

Dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini, penulis berupaya semaksimal mungkin agar dapat memenuhi harapan semua pihak, namun penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna didasarkan pada keterbatasan kemampuan dan ilmu pengetahuan penulis. Selanjutnya, dengan segala kerendahan, ketulusan, keikhlasan hati dengan tidak mengurangi rasa hormat, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah dan berbagai kemudahan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
2. Kedua orang tuaku, Ayahanda Nur Hidayat Cahya Purnama dan Ibunda Retnaningsih dan adik ku tersayang Varisha Saufa Azzahra yang telah memberikan seluruh kasih sayang, doa dan dukungan setiap langkah baik berupa moral dan materiil kepada penulis serta tak henti-hentinya memberikan semangat yang penuh kepada penulis sehingga penulis memiliki bisa menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, SH., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak Nurjihad, Dr., S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir , yang dengan sabar memberikan arahan, bimbingan dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan lancar tanpa kendala yang berarti.
6. Bapak M. Syafi'ie, S.H., M.H. selaku DPA.
7. Bapak/ Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah membekali ilmu dengan tulus dan ikhlas.
8. Bapak dan Ibu Penguji Ujian dan Sidang Tugas Akhir yang telah sabar dan memberikan panduan dalam pengujian Tugas Akhir penulis
9. Untuk teman-teman tercinta dan seperjuangan yang selalu setia menemani dan memberi semangat selama penulis menjalankan studi.

Penulis ucapkan terima kasih dari lubuk hati yang paling dalam, semoga Allah SWT melimpahkan taufik serta hidayah-Nya kepada mereka semua serta penulis sadari tentunya skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca agar menjadi acuan dan pedoman penulis kelak di masa mendatang. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkenan khususnya bagi pembaca pada umumnya.

*Wassalammu'alaikum. Wr. Wb*

Yogyakarta, 1 Desember 2022



Fahrezi Rizal Nur Fauzan

## DAFTAR ISI

HALAMAN PENGAJUAN.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS .....	iv
CURRICULUM VITAE .....	vi
MOTTO .....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR .....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
ABSTRAK .....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Orisinalitas Penelitian .....	8
E. Tinjauan Pustaka .....	14
F. Definisi Operasional.....	17
G. Metode penelitian.....	19
H. Kerangka Penulisan.....	23
<b>BAB II TINJAUAN UMUM HUKUM PERJANJIAN DAN PERJANJIAN BAGI HASIL.....</b>	<b>25</b>
A. Tinjauan Hukum Perjanjian.....	25
B. Tinjauan Umum Perjanjian Bagi Hasil .....	40
C. Perjanjian Bagi Hasil Menurut Hukum Islam .....	43
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL DI DESA TLAWONG, KECAMATAN SAWIT, KABUPATEN BOYOLALI .....</b>	<b>50</b>
A. Perlindungan hukum bagi petani penggarap dalam Perjanjian Bagi Hasil	50
B. Penyelesaian permasalahan terkait pembagian hasil perjanjian bagi hasil	62

BAB IV PENUTUP .....	73
A. Kesimpulan .....	73
B. Saran.....	74
C. Daftar Pustaka .....	74



## ABSTRAK

Pelaksanaan perjanjian bagi hasil yang dilakukan di Desa Tlawong, Kecamatan Sawit, Kabupaten Boyolali dilakukan atas dasar kebiasaan atau hukum adat secara turun temurun hingga sekarang. Praktik yang ditemui kedudukan pihak petani penggarap lebih lemah dibanding pihak pemilik sawah yang menimbulkan sengketa dalam hal pembagian hasil panen yang tidak sesuai dengan kesepakatan. Perjanjian bagi hasil secara hukum adat dilakukan secara lisan saja sehingga tidak ada bukti konkrit, akibatnya terjadi tindakan yang menyalahi dari isi perjanjian.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis. Obyek yang diteliti dalam penelitian ini adalah perjanjian bagi hasil dengan subyeknya adalah orang yang melakukan perjanjian bagi hasil yakni pemilik sawah dan penggarap. Sumber data berasal dari warga di Desa Tlawong, Kecamatan Sawit, Kabupaten Boyolali yang melakukan perjanjian bagi hasil. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukan wawancara, observasi dan studi pustaka. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data primer dilakukan dengan melakukan wawancara dan observasi di Desa Tlawong, Kecamatan Sawit, Kabupaten Boyolali. Data sekunder berasal dari studi pustaka.

Perjanjian bagi hasil di Desa Tlawong dalam hal perlindungan hukum masih kurang maksimal karena dalam pelaksanaannya masyarakat masih menggunakan ketentuan dari hukum adat atau kebiasaan seperti bentuk perjanjian yang masih berbentuk lisan atas dasar kepercayaan tanpa adanya bukti yang otentik, sehingga dalam pelaksanaannya terjadi pelanggaran kesepakatan perjanjian. Penyelesaian permasalahan perjanjian bagi hasil dilakukan dengan cara kekeluargaan dan mediasi. Bentuk penyelesaian berupa ganti rugi kepada pihak yang dirugikan dengan jumlah ganti rugi didasarkan atas kesepakatan perdamaian yang disepakati.

Hendaknya bagi para pihak yang akan melakukan perjanjian bagi hasil dilakukan dengan cara tertulis atau setidaknya dengan disaksikan oleh saksi diluar para pihak agar dapat menjadi bukti yang kuat. Penyelesaian Permasalahan yang dilakukan secara kekeluargaan dan bantuan dari pihak ketiga sudah bagus dan perlu dipertahankan serta ditingkatkan agar tercipta rasa keadilan di antara kedua pihak yang bersengketa.

**Kata Kunci:** Bagi Hasil, Pengelolaan Sawah, Petani

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang memiliki berbagai macam sumber daya alam yang banyak dan beraneka ragam, salah satunya adalah kondisi tanah yang subur sehingga sangat mendukung untuk melakukan kegiatan pertanian. Karena itu Indonesia disebut sebagai negara agraris dengan jumlah penduduknya yang bermata pencaharian sebagai petani sangat banyak dan juga sektor pertanian adalah salah satu sektor besar penggerak roda perekonomian Indonesia. Pekerjaan sebagai petani biasanya diidentikan dengan pekerjaan yang melelahkan dan minimnya upah yang diperoleh saat panen, sehingga banyak masyarakat yang tidak tertarik untuk menjadi petani terutama anak muda.<sup>1</sup> Indonesia dengan luas tanahnya yang *gemah ripah loh jinawi*, sangat disayangkan apabila generasi penerus bangsa kurang tertarik pada sektor pertanian.

Kesejahteraan profesi petani pada kenyataannya memang masih tergolong rendah karena banyaknya masalah dalam kegiatan pertaniannya, seperti ancaman gagal panen karena hama, harga pupuk yang semakin mahal sementara harga padi yang semakin menurun dinilai berdasarkan kualitas padi<sup>2</sup>, bahkan kebijakan impor komoditas pertanian yang dilakukan pemerintah juga dirasa ikut menyengsarakan

---

<sup>1</sup> <https://pertanian.sariagri.id/76459/stigma-dan-fakta-petani-yang-miskin-alasan-anak-muda-tak-tertarik-jadi-petani> diakses terakhir tanggal 25 maret 2022 pukul 19.38

<sup>2</sup> Sari Jasmi, Jajat Sudrajat, Adi Suyatno. "Analisis Tingkat Kesejahteraan Petani Padi Sawah Di Desa Harapan Mulia Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara." *Jurnal Sains Mahasiswa Pertanian*, Vol 7, No 3 (2018), hlm. 3.

para petani karena tujuannya bukan untuk swasembada pangan dengan memajukan petani, tetapi untuk menekan harga saja.<sup>3</sup>

Kondisi petani yang kurang sejahtera tersebut memang mayoritas masih terjadi di setiap daerah di Indonesia. Karena itu sering dijumpai petani yang menggarap sawah orang lain, karena petani tersebut tidak memiliki sawah sendiri untuk dikelola. Banyak masyarakat yang memiliki sawah namun tidak bisa mengelola sedangkan di sisi lain banyak petani yang memerlukan sawah untuk digarap.

Pengelolaan sawah membutuhkan waktu, tenaga, dan keahlian yang tidak semua orang bisa miliki. Panjangnya proses yang dibutuhkan mulai dari awal dengan melakukan pembajakan sawah yang untuk menghilangkan rumput liar dan gulma kemudian memilih bibit yang unggul dan berkualitas, lalu melakukan persemaian bibit untuk dihitung seberapa banyak bibit yang akan ditanam berdasarkan luas tanah yang tersedia, baru kemudian melakukan penanaman bibit di sawah, lalu dalam rentang waktu dari bibit agar bisa tumbuh dan mengeluarkan padi haruslah dirawat dan diperhatikan nutrisi dan vitamin yang diperlukan oleh tanaman padi serta perawatan dari serangan hama dan gulma dengan memberikan pupuk, barulah proses terakhir adalah melakukan pemanenan padi-padi yang telah dewasa dengan ciri-ciri sudah menguning dan menrunduk.<sup>4</sup> Hasil panen tersebut dinamakan gabah yang akan digiling dan menghasilkan beras. Rata-rata panen tanaman padi di Indonesia adalah sekitar 4 bulan sekali.

---

<sup>3</sup> Pajar Hatma Indra Jaya, "Nasib Petani Dan Ketahanan Pangan Wilayah (Studi Tentang Kebijakan Pemerintah Dan Respons Masyarakat Desa Mulyodadi, Bantul Ketika Harga Komoditas Pertanian Naik)", *Jurnal Ketahanan Nasional*, Vol. 24, No.1, April 2018, hlm. 89

<sup>4</sup> <https://bawuran-bantul.desa.id/first/artikel/143-Langkah-Langkah-Cara-Menanam-Padi> diakses terakhir tanggal 29 maret 2022 pukul 10.30

Panjangnya proses panen padi dari awal hingga akhir seperti yang dijelaskan membutuhkan tahapan yang panjang, sehingga banyak pemilik lahan yang tidak bisa mengelola sawahnya sendiri atau bisa juga karena pemilik sawah ingin memberikan pekerjaan bagi orang lain yang berprofesi sebagai petani namun tidak memiliki sawah.

Apabila dilihat hal tersebut memunculkan suatu hubungan sosial antara pemilik sawah dengan petani penggarap sawah. Hubungan antara pemilik sawah yang memberikan izin mengelola sawah kepada petani penggarap termasuk juga ke dalam peristiwa hukum. Sebab peristiwa tersebut menimbulkan adanya akibat hukum<sup>5</sup> yakni timbulnya hak dan kewajiban antara pemilik sawah dan petani penggarap. Hak dan kewajiban tersebut lahir karena masing-masing pihak mengikatkan dirinya atau dengan kata lain lahirnya sebuah perjanjian antara kedua belah pihak dalam hal ini perjanjian bagi hasil pengelolaan sawah.

Lahirnya suatu perjanjian, maka diharapkan agar para pihak untuk menghormati dan menjalankan apa yang diperjanjikan. Perjanjian memiliki manfaat untuk melindungi hak dan kewajiban masing-masing pihak agar tidak terjadi kesewenang-wenangan dari salah satu pihak.

Perjanjian bagi hasil diatur pada Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil mengatur perjanjian bagi hasil antara pemilik sawah dengan penggarap agar pengelolaan sawah dapat dilakukan dengan adil dan dapat melindungi para pihak. Menurut Pasal 1 huruf (c) Undang-Undang No. 2 Tahun

---

<sup>5</sup> Soebekti, *Pengantar Ilmu Hukum*, Edisi Kesepuluh, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 130

1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil mengartikan perjanjian bagi hasil adalah perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik pada satu pihak dan seseorang atau badan hukum pada lain pihak, berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian diatas tanah pemilik, dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak. Pada Undang-undang ini diatur secara jelas bentuk, jangka waktu, cara perumusan perjanjian, serta hak dan kewajiban para pihaknya.

Hukum Islam juga memiliki aturan mengenai sistem bagi hasil dalam hal pertanian dikenal dengan beberapa istilah yakni : *muzara'ah*, dan *mukhabarah*. Rasulullah dan para sahabatnya juga pernah melakukan perjanjian bagi hasil, bahkan dinilai lebih baik daripada perjanjian sewa menyewa, karena jika menyewa tanah nilainya tidak pasti bahkan lebih sedikit, sedangkan nilai harga untuk persewaan sawah sudah ditetapkan lebih dulu.<sup>6</sup>

Syarat sah perjanjian dapat dilihat pada Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata sedangkan dalam hukum islam adalah adanya kesepakatan yang tidak menyalahi syariah, harus sama ridha dan ada pilihan, ada subyek yang cakap dan harus jelas dan gamblang.<sup>7</sup>

Terdapat peraturan yang secara terang dan jelas mengatur tentang perjanjian bagi hasil, dari pertaturan hukum positif maupun hukum Islam. Diharapkan dengan peraturan-peraturan ini akan memberikan perlindungan hukum yang jelas dan dapat mengurangi bentuk eksploitasi dari salah satu pihak. Hingga saat ini pelaksanaan

---

<sup>6</sup>Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 1994 Hlm. 62

<sup>7</sup> *Ibid.* Hlm. 2

perjanjian bagi hasil kebanyakan masih dilakukan atas dasar kebiasaan atau hukum adat yang turun temurun dilakukan sejak dahulu dan tidak jarang pula menimbulkan permasalahan di kemudian hari karena tidak adanya pegangan yang jelas yang ditentukan dalam perjanjian diawal.

Indonesia adalah negara hukum sesuai dengan amanat Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”, sehingga memberi implikasi pada bahwa negara harus menegakan supremasi hukum dalam upaya menegakan dan menempatkan hukum pada posisi tertinggi. Sebagai negara hukum indonesia wajib memberikan hak perlindungan hukum untuk mencegah adanya tindakan sewenang-wenang baik dari pemerintah maupun dari tindakan masyarakat atas kehendaknya sendiri. Karena dengan sistem negara hukum semua perbuatan didasarkan atas aturan hukum apabila terdapat aturan yang mengatur.

Indonesia telah menjalankan tugasnya dengan mengeluarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil sebagai upaya memberikan perlindungan hukum bagi para pihak namun undang-undang tersebut tidak berjalan dengan efektif karena undang-undang tersebut kurang dikenal dimasyarakat. Salah satu hal umum yang terjadi adalah dari segi bentuk perjanjian bagi hasil yang berbentuk perjanjian lisan saja tanpa mengatur isi perjanjian dengan *rigid*. Hal ini seringkali mengakibatkan kelemahan dalam pelaksanaan perjanjian apabila terjadi wanprestasi, dalam hal ini masing-masing pihak dapat melakukan tindakan sewenang-wenang karena tidak ada acuan yang jelas dari isi perjanjian.

Secara umum perjanjian bagi hasil yang dilakukan di Desa Tlawong, Kecamatan Sawit, Kabupaten Boyolali memiliki beberapa bentuk, yakni :

1. Sistem *maro*, mekanisme bagi hasil dengan pemilik dan penggarap masing-masing mendapat  $\frac{1}{2}$  bagian dari hasil tanah atau panen, dengan syarat penggarap yang membiayai semua biaya pertanian, sedangkan pemilik menyediakan sawah saja.
2. Sistem *mrapat*, mekanisme bagi hasil dengan penggarap mendapat  $\frac{1}{4}$  bagian, sedangkan penggarap mendapat  $\frac{3}{4}$  bagian, dengan syarat semua biaya pertanian ditanggung oleh pemilik sawah.

Di Desa Tlawong, Kecamatan Sawit, Kabupaten Boyolali yang mayoritas masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani, sering ditemui sengketa perjanjian bagi hasil dari tahun ke tahun. Observasi awal yang dilakukan terdapat berbagai masalah karena perjanjian bagi hasil hanya dilakukan secara lisan serta dalam pelaksanaannya tidak terjadi kekonsistenan pelaksanaannya karena sering berubah tergantung kondisi dan tarik ulur keinginan dari masing-masing pihak. Permasalahan yang banyak muncul adalah pembagian hasil tanah atau hasil panen yang tidak sesuai dengan yang diperjanjikan. Berawal dari pemilik dan penggarap yang melakukan perjanjian bagi hasil dengan sistem *maro*, kemudian dalam pelaksanaannya dilakukan sesuai aturan kebiasaan yang ada dengan penggarap menanggung semua biaya pertanian dari pupuk, pestisida dan jasa menggarap sawah semua itu adalah tanggungan dari petani penggarap sedangkan pemilik sawah hanya menyediakan sawah saja, namun dalam praktiknya seringkali penggarap meminta biaya tambahan kepada pemilik sawah untuk keperluan

penggarapan sawahnya karena terdapat hal yang membuat biaya pengelolaan sawah lebih besar dari biasanya seperti adanya hama dan kondisi cuaca yang tidak menentu. Tambahan biaya tersebut dimaksudkan agar petani penggarap tidak mengalami gagal panen dan malah tidak mendapatkan hasil apapun, akan tetapi pada saat pembagian hasil tanah atau hasil panen biaya tambahan yang diajukan oleh petani penggarap digunakan oleh pemilik sawah untuk memperoleh hasil bagian yang lebih dari yang diperjanjikan. Biaya tambahan tersebut memang menjadi hak dari pemilik sawah karena penggarap berhutang dengan meminta biaya tambahan tersebut, namun yang menjadi persoalan adalah pemilik sawah meminta tambahan hasil panen yang lebih dari hasil yang semestinya sehingga menyebabkan hak dari petani untuk mendapat bagian yang adil tidak terlaksana. Apabila dilihat dari permasalahan yang muncul memperlihatkan bahwa kedudukan petani penggarap memiliki posisi yang lebih lemah dari pemilik sawah serta pemilik sawah melakukan tindakan sewenang-wenang dengan menentukan sendiri dengan tidak wajar pembagian hasil panen.

Melihat konflik yang dijelaskan tersebut merupakan bentuk pelanggaran dari perjanjian atau disebut dengan wanprestasi, akan tetapi dalam pembuktiannya akan lemah karena yang diperjanjikan hanya berwujud lisan dan tanpa memperjanjikan hal-hal yang seharusnya diatur di awal. Kedudukan petani yang tidak memiliki pegangan dari isi perjanjian menyebabkan tidak diketahuinya hak dan kewajiban apa saja yang seharusnya ia miliki.

Berdasarkan hal yang telah diuraikan tersebut, maka terdapat peristiwa hukum yang menarik untuk dikaji lebih dalam dari peristiwa tersebut dengan melakukan

suatu penelitian hukum dengan memilih judul, “PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL PENGELOLAAN SAWAH DI DESA TLAWONG, KECAMATAN SAWIT, KABUPATEN BOYOLALI”

#### B. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan, maka masalah hukum yang akan dijadikan fokus kajian dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum petani penggarap dalam perjanjian bagi hasil di Desa Tlawong, Kecamatan Sawit, Kabupaten Boyolali?
2. Bagaimana penyelesaian permasalahan terkait pembagian hasil tanah dari perjanjian bagi hasil di Desa Tlawong, Kecamatan Sawit, Kabupaten Boyolali?

#### C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis perlindungan hukum bagi petani penggarap dalam perjanjian bagi hasil di Desa Tlawong, Kecamatan Sawit, Kabupaten Boyolali?
2. Untuk menganalisis penyelesaian permasalahan terkait pembagian hasil tanah dari perjanjian bagi hasil di Desa Tlawong, Kecamatan Sawit, Kabupaten Boyolali

#### D. Orisinalitas Penelitian

Setelah dilakukan penelusuran, terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan dan memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan penulis.

Adapun beberapa penelitian yang memiliki kemiripan adalah sebagai berikut :

Nama, Tahun	Judul, Jenis Penelitian	Rumusan Masalah	Fokus Penelitian
Nida Fauziyyah Afifah (2020)	Tinjauan Hukum Atas Kegiatan Bagi Hasil Tanah Pertanian Di Desa Bah Joga Kec. Jawa Maraja Bah Jambi, Skripsi	<p>1. Bagaimana pelaksanaan bagi hasil tanah pertanian berdasarkan peraturan perundang-undangan?</p> <p>2. Bagaimana Pelaksanaan Bagi Hasil Tanah Pertanian di Desa Bah Joga Kec. Jawa Maraja Bah Jambi?</p> <p>3. Apakah terdapat hambatan dalam pelaksanaan Bagi Hasil Tanah Pertanian berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 di</p>	Fokus yang dikaji adalah pelaksanaan perjanjian bagi hasil menurut hukum adat di desa bah joga dan mengkaji faktor-faktor yang menghambat terlaksananya Undang-Undang No. 2 Tahun 1960

		Desa Bah Joga Kec. Jawa Maraja Bah Jambi dan bagaimana upaya mengatasinya?	
Sulistyawati Kumalasari (2011)	Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Di Desa Kaliglagah Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo	1. Bagaimanakah pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil di Desa Kaliglagah Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo? 2. Faktor-faktor apakah yang menentukan sistem pola pembagian bagi hasil dalam perjanjian bagi hasil di Desa Kaliglagah	Fokus yang dikaji adalah pelaksanaan perjanjian bagi hasil di Desa Kaliglagah dan mengkaji faktor-faktor yang menentukan pola pembagian bagi hasil serta membahas dampak yang timbul dari pelaksanaan perjanjian bagi hasil di Desa Kaliglagah

		<p>Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo.</p> <p>3. Apakah dampak yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil di Desa Kaliglagah Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo?</p>	
Fransiska Kory (2019)	<p>Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Di Lubuk Alai Kecamatan Kapur IX Kabupaten</p>	<p>1. Bagaimana sistem pelaksanaan bagi hasil tanah pertanian yang berlaku Di Lubuk Alai Kecamatan</p>	<p>Fokus penelitian ini mengkaji pelaksanaan dan kendala-kendala dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil Di Lubuk Alai</p>

	<p>Lima Puluh Kota Sumatera Barat</p>	<p>Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatera Barat?</p> <p>2. Apa saja kendala-kendala yang timbul di dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian Di Lubuk Alai Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatera Barat ?</p>	
	<p>Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Bagi Hasil Mukhabarah Lahan Pertanian</p>	<p>1. Bagaimana penerapan mukhabarah di kalangan petani di Desa Somba</p>	<p>Fokus penelitian yang dikaji adalah pelaksanaan perjanjian bagi hasil di Desa Somba</p>

	Di Desa Somba Palioi Kec. Kindang Kab. Bulukumba	Palioi Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba	sekaligus melakukan tinjauan perjanjian bagi hasil menurut hukum islam
		2. Bagaimana menurut tinjauan hukum Islam terhadap praktik mukhabarah di kalangan petani di Desa Somba Palioi Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba	
Rizka Nurmadanya (2016)	Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Antara Pemilik Tanah Dan Penggarap Di	1. bagaimanakah pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian antara pemilik dan	Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data kuesioner dan wawancara. Fokus

	Kabupaten Sleman, Jurnal, 2016	peggarap di Kabupaten Sleman?	yang dikaji adalah pelaksanaan perjanjian bagi hasil menurut hukum kebiasaan di Sleman
--	--------------------------------	-------------------------------	--

Penelitian yang akan dilakukan ini memiliki perbedaan dengan lebih membahas dalam hal wanprestasi yang dilakukan serta menjelaskan bagaimana asas-asas perjanjian yang dilanggar menurut perspektif hukum perdata dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil yang masih berdasarkan hukum adat atau kebiasaan dan menguraikan bagaimana penyelesaian permasalahan menurut kebiasaan masyarakat. Obyek yang akan diteliti yakni penelitian akan dilakukan di Desa Tlawong, Kecamatan Sawit, Kabupaten Boyolali untuk mengkaji bagaimana pelaksanaan perjanjian bagi hasil berdasarkan hukum adat atau kebiasaan dengan melihat dari perspektif hukum perdata mengenai kepastian hukumnya.

#### E. Tinjauan Pustaka

##### 1. Tinjauan Hukum Perjanjian

Istilah perjanjian erat kaitannya dengan perikatan karena substansinya memang sama yakni adanya kesepakatan untuk saling mengikatkan diri. Perbedaan singkat antara kedua istilah tersebut adalah perikatan cakupannya lebih luas karena perikatan dapat lahir dari perjanjian dan

berasal dari undang-undang<sup>8</sup>, sedangkan perjanjian berasal dari kesepakatan para pihak saja. Perikatan lebih luas pengertiannya karena lebih abstrak sedangkan perjanjian lebih konkrit.<sup>9</sup>

Pengertian perjanjian dapat dilihat pada pasal 1313 KUH Perdata dengan pengertian sebagai berikut “Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih.” Subekti memberikan definisi bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.<sup>10</sup> Menurut M. Yahya Harahap perjanjian adalah hubungan hukum/rechtsbetrekking yang oleh hukum itu sendiri diatur dan disahkan cara perhubungannya.<sup>11</sup> Menurut Suryatin perjanjian adalah secara sadar karena pihak-pihak yang bersangkutan berbuat sesuatu atas kehendaknya sendiri, dan secara tidak sadar karena terdapat suatu peraturan yang harus ditaati.<sup>12</sup>

Melihat dari pengertian yang dikemukakan beberapa ahli hukum diatas maka dapat diuraikan bahwa perjanjian adalah suatu hubungan hukum yang

---

<sup>8</sup> Hartana, “Hukum Perjanjian (Dalam Perspektif Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara).” *Jurnal Komunikasi Hukum*, Volume 2, Nomor 2, Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, 2016, hlm. 163

<sup>9</sup> Djohari Santoso dan Achmad Ali, *Hukum Perjanjian Indonesia*, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1983, hlm. 16

<sup>10</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, Ctk. keenambelas, PT Intermasa, Jakarta, 1996, hlm. 1

<sup>11</sup> M. Yahya Harahap, *Segi hukum Perjanjian*, Ctk. Kedua, PT Alumni, Bandung, 1986, hlm. 6

<sup>12</sup> R. Suryatin, *Hukum Ikatan*, dikutip dari Djohari Santoso dan Ahmad Ali, *Hukum Perjanjian Indonesia*, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1983, hlm. 14

dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk saling mengikatkan diri kepada pihak lain atas dasar kesepakatan bersama.

Suatu perjanjian akan disebut sah apabila memenuhi syarat sah suatu perjanjian. Hal ini diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata yang memberikan syarat sah perjanjian sebagai berikut :

- a. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. suatu pokok persoalan tertentu;
- d. suatu sebab yang tidak terlarang.

Dua syarat yang pertama adalah syarat subyektif karena mengatur mengenai orang atau pihak yang melakukan perjanjian, sedangkan dua syarat terakhir adalah syarat obyektif karena mengatur mengenai obyek yang diperjanjikan.<sup>13</sup> konsekuensi dari tidak dipenuhinya syarat obyektif adalah perjanjian batal demi hukum. Sedangkan jika syarat subyektif tidak dipenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan.

Bentuk perjanjian dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu tertulis dan lisan.<sup>14</sup> Perjanjian tertulis adalah perjanjian yang dituangkan dalam bentuk tertulis, sedangkan perjanjian lisan adalah perjanjian yang hanya dilakukan secara lisan saja.

---

<sup>13</sup> Subekti, *Op Cit*, hlm. 17

<sup>14</sup> Niru Anita Sinaga, "Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian", *Binamulia Hukum*, Vol. 7 No. 2, Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma Jakarta, Desember 2018, hlm. 112

Asas hukum berfungsi sebagai pedoman atau arahan orientasi berdasarkan mana hukum dapat dijalankan<sup>15</sup>. Hukum perjanjian dikenal beberapa asas-asas yang membantu agar perjanjian dapat terlaksana sebagaimana tujuan dibuatnya perjanjian. Berikut asas-asas hukum perjanjian :

- a. Asas kebebasan berkontrak,
- b. Asas konsensualisme,
- c. Asas *pacta sunt servanda*
- d. Asas itikad baik
- e. Asas kepribadian

Menurut KBBI, pengertian wanprestasi artinya salah satu pihak bersepakat dalam perjanjian memiliki prestasi buruk akibat dari kelalaiannya atau dengan kata lain adanya prestasi/kewajiban yang tidak terpenuhi dari salah satu pihak. Wanprestasi dapat berupa empat macam :

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya
- b. Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya<sup>16</sup>

#### F. Definisi Operasional

---

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 115

<sup>16</sup> Subekti, *Op Cit*, hlm. 45

Definisi operasional diperlukan khususnya terhadap kata-kata atau istilah dalam judul penelitian dan/atau kata-kata penting dalam rumusan masalah penelitian untuk memudahkan batasan dan cakupan permasalahan yang dimaksud oleh penulis. Oleh karena itu definisi operasional yang ada pada penelitian ini adalah :

1. Perjanjian lisan adalah perjanjian yang dilakukan secara lisan saja tanpa ada bentuk tertulis. Jika dilihat dari syarat sahnya perjanjian pada pasal 1320 KUHPer tidak mensyaratkan suatu perjanjian memiliki bentuk tertulis.<sup>17</sup>
2. Perjanjian bagi hasil ialah perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik pada satu fihak dan seseorang atau badan hukum pada lain fihak - yang dalam undang-undang ini disebut "penggarap" - berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian diatas tanah pemilik, dengan pembagian hasilnya antara kedua belah fihak<sup>18</sup>
3. Hasil tanah, ialah hasil usaha pertanian yang diselenggarakan oleh penggarap termaksud dalam huruf e pasal ini, setelah dikurangi biaya untuk bibit, pupuk, ternak serta biaya untuk menanam dan panen;<sup>19</sup>
4. Petani ialah orang, baik yang mempunyai maupun tidak mempunyai tanah yang mata pencaharian pokoknya adalah mengusahakan tanah untuk pertanian.<sup>20</sup>

---

<sup>17</sup> Subekti dan R.Tjirosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Ctk. Keempat puluh satu, PT Balai Pustaka, Jakarta Timur, 2014

<sup>18</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> *Ibid.*

5. Pemilik ialah orang atau badan hukum yang berdasarkan sesuatu hak menguasai tanah.<sup>21</sup>

#### G. Metode penelitian

Untuk mendapatkan data dan pengolahan data yang diperlukan dalam penyusunan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

##### 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris disebut juga dengan penelitian hukum non doktrinal karena penelitian ini berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat atau yang disebut juga sebagai *Socio Legal Research*.<sup>22</sup> Metode penelitian hukum ini melihat hukum dalam praktik nyata di lapangan dan melihat bagaimana bekerjanya hukum di dalam suatu masyarakat. dalam penelitian ini akan meneliti teori hukum yang dijalankan oleh suatu masyarakat dan melihat bagaimana fakta-fakta yang terjadi untuk dikaitkan dengan bagaimana seharusnya hukum bekerja.

##### 2. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini untuk membantu menemukan jawaban yang diinginkan sesuai dengan tipologi

---

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Ctk. Pertama, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2007, hlm. 43.

penelitian empiris adalah dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yakni dengan melihat fakta pelaksanaan hukum di tengah masyarakat untuk melihat fakta-fakta yang ada kemudian diidentifikasi dari fakta yang ditemukan dan pada akhirnya menemukan pemecahan masalah yang diteliti.

3. Obyek dan Subyek Penelitian

Obyek yang diteliti dalam penelitian ini adalah perjanjian bagi hasil. Sedangkan subyeknya adalah orang yang melakukan perjanjian bagi hasil yakni pemilik sawah dan penggarap.

4. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian berada di Desa Tlawong, Kecamatan Sawit, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah.

5. Sumber data penelitian

a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dan/atau lokasi penelitian. Dalam penelitian ini dengan melakukan wawancara dan observasi langsung kepada penduduk di

Desa Tlawong, Kecamatan Sawit, Kabupaten Boyolali. Wawancara dilakukan kepada bapak Joko Tri selaku kepala desa Tlawong, Bapak Mahmud Wijiyanto selaku Ketua Gapoktan Tani Raharjo desa Tlawong, pihak pemilik sawah (jumiyem, agung, daimah, sukarni, lantip), petani penggarap (wijiyanto, darul, maryoto, supito, slamet).

b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Dalam penelitian ini data sekunder

didapat dari kajian pustaka seperti buku, jurnal maupun literatur lain yang memiliki korelasi dengan obyek penelitian.

6. Cara pengumpulan data

Untuk memperoleh data yang akurat maka diperlukan pemilihan teknik dalam mengumpulkan data agar mendapatkan hasil yang baik dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, maka diperlukan suatu metode penelitian yang tepat. Dalam pelaksanaan penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data, sebagai berikut :

a. Observasi (pengamatan)

Penlusi melakukan pengamatan secara langsung pada obyek yang akan diteliti di suatu lokasi yakni melakukan pengamatan kepada penduduk Desa Tlawong, Kecamatan Sawit, Kabupaten Boyolali.

b. Wawancara

Melakukan proses tanya jawab kepada seseorang yang dianggap memiliki hubungan erat dengan obyek penelitian untuk mendapatkan informasi atau fakta yang akurat. Dalam proses tanya jawab penyusunan pertanyaan yang memiliki hubungan dengan obyek yang diteliti yakni tentang perjanjian bagi hasil. Dalam hal ini narasumber yang dipilih adalah pemilik sawah dan petani penggarap.

c. Studi pustaka

Melakukan pengumpulan serta meneliti bahan pustaka seperti peraturan perundang-undangan, buku, jurnal yang erat kaitannya dengan obyek penelitian.

## 7. Analisis data

Data yang telah dikumpulkan selama proses penelitian baik itu data primer maupun data sekunder kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Teknik analisis data yang dilakukan adalah

### a. Pengumpulan data

Mengumpulkan data secara objektif dan apa adanya sesuai dengan hasil wawancara dan observasi.

### b. Reduksi data

Proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan dan abstraksi kasar data yang diperoleh di dalam *field note* dilakukan selama penelitian berlangsung. Kemudian menarik identifikasi bagian data yang memiliki korelasi makna dengan fokus permasalahan yang diteliti.

### c. Sajian data

Sekumpulan informasi yang telah tersusun sehingga memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

### d. Verifikasi dan Penarikan Kesimpulan

Mencari makna, mencatat keteraturan, pola-pola dan penjelasan, konfigurasi yang memungkinkan alur sebab akibat dan prosposisi kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung

Kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menguraikan, menggambarkan, dan menjelaskan secara rinci guna memperoleh gambaran yang dapat dipahami secara jelas dan terarah untuk menjawab permasalahan yang akan diteliti oleh peneliti. Bila analisis data sudah berakhir maka dilakukan penarikan kesimpulan berdasarkan pada semua hal yang didapat dalam reduksi data dan sajian data.

#### H. Kerangka Penulisan

Kerangka penulisan digunakan sebagai bentuk alur pikiran penulis dalam membuat penelitian ini agar sesuai dengan kaidah dan pedoman penulisan hukum yang sesuai. Oleh karena itu penulis membagi menjadi empat bab dengan setiap bab terdapat sub bab yang menjelaskan dengan lebih rinci dari suatu pembahasan. Kerangka penulisan yang dimaksud adalah sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Memuat pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, definisi operasional, orisinalitas penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

#### **BAB II TINJAUAN TEORI**


Memuat bab yang menyajikan teori dan konsep yang bersumber dari peraturan perundang-undangan maupun literatur-literatur mengenai hukum perjanjian, perjanjian bagi hasil menurut hukum adat dan hukum islam.

#### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Memuat bab yang akan memaparkan hasil penelitian yang berupa pelaksanaan dan perlindungan hukum perjanjian bagi hasil di Desa Tlawong, Kecamatan Sawit, Kabupaten Boyolali serta penjelasan penyelesaian permasalahan terkait hasil imbangannya bagi hasil.

#### **BAB IV PENUTUP**

Memuat bab yang berisi kesimpulan dari pembahasan tentang rumusan masalah yang telah dianalisis sekaligus dilengkapi dengan saran sebagai bahan rekomendasi dari hasil penelitian.



## BAB II

### TINJAUAN UMUM HUKUM PERJANJIAN DAN PERJANJIAN BAGI HASIL

#### A. Tinjauan Hukum Perjanjian

##### 1. Pengertian Perjanjian

Pengertian perjanjian apabila melihat dari kamus besar bahasa indonesia (KBBI) memiliki pengertian perjanjian adalah persetujuan tertulis atau dengan lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan mentaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu.

Istilah perjanjian erat kaitannya dengan perikatan karena substansinya memang sama yakni adanya kesepakatan untuk saling mengikatkan diri. Perbedaan singkat antara kedua istilah tersebut adalah perikatan cakupannya lebih luas karena perikatan dapat lahir dari perjanjian dan berasal dari undang-undang<sup>23</sup>, sedangkan perjanjian berasal dari kesepakatan para pihak saja. Perikatan lebih luas pengertiannya karena lebih abstrak sedangkan perjanjian lebih konkrit.<sup>24</sup>

Pengertian perjanjian pada pasal 1313 KUH Perdata adalah “Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih.” Pengertian dari pasal tersebut menurut ahli hukum seperti R. Setiawan terdapat beberapa kelemahan seperti pengertiannya terlalu luas karena menggunakan kata perbuatan yang tercakup juga perbuatan melawan hukum dan perwalian

---

<sup>23</sup> Hartana, *Loc. Cit*

<sup>24</sup> Djohari Santoso dan Achmad Ali, *Loc. Cit*

sukarela. Serta perumusannya yang tidak lengkap karena hanya menyebutkan satu pihak saja untuk mengikatkan diri.<sup>25</sup>

Abdulkadir Muhammad juga mengkritisi rumusan Pasal 1313 KUHPerdara dengan menunjukkan kelemahan-kelemahan sebagai berikut. Pertama, hanya menyebutkan perbuatan mengikatkan diri dari satu pihak saja yang seharusnya diganti menjadi saling mengikatkan diri agar terdapat hubungan timbal balik dari para pihak. Kedua, kata perbuatan terlalu luas cakupannya. Ketiga, melanjutkan pengertian yang terlalu luas yang menyebabkan perjanjian perkawinan yang sudah diatur dalam hukum keluarga akan ikut masuk juga apabila merujuk pada pasal 1313 KUHPerdara ini. Keempat, rumusan tersebut tidak menyebutkan tujuan yang jelas antara para pihaknya untuk apa melakukan perjanjian.<sup>26</sup>

Berdasarkan dari kelemahan dari perumusan Pasal 1313 KUHPerdara tersebut, para ahli hukum memberikan definisi perjanjian yang lebih tepat, diantaranya :

- 1) Abdulkadir Muhammad memberikan definisi perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal mengenai harta kekayaan.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> R. Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Ctk. keenam, Putra Abardin, Bandung 1999, hlm. 49

<sup>26</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Ctk. Pertama, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 224

<sup>27</sup> *Ibid* hlm. hlm. 225

- 2) Soebekti memberikan definisi bahwa perikatan adalah perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.<sup>28</sup>
- 3) M. Yahya Harahap memberikan definisi perjanjian adalah hubungan hukum/rechtsbetrekking yang oleh hukum itu sendiri diatur dan disahkan cara perhubungannya.<sup>29</sup>
- 4) Suryatin memberikan definisi perjanjian adalah secara sadar karena pihak-pihak yang bersangkutan berbuat sesuatu atas kehendaknya sendiri, dan secara tidak sadar karena terdapat suatu peraturan yang harus ditaati.<sup>30</sup>
- 5) R. Setiawan memberikan definisi perjanjian adalah suatu perbuatan hukum, dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.<sup>31</sup>

Melihat dari pengertian yang dikemukakan beberapa ahli hukum diatas maka dapat diuraikan bahwa perjanjian adalah suatu hubungan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk saling mengikatkan diri kepada pihak lain atas dasar kesepakatan bersama

## 2. Syarat sah perjanjian

Suatu perjanjian akan disebut sah dan mengikat bagi para pihaknya apabila memenuhi syarat sah suatu perjanjian. Karena itu agar perjanjian

---

<sup>28</sup> Subekti, *Loc. Cit*

<sup>29</sup> M. Yahya Harahap, *Loc. Cit*

<sup>30</sup> R. Suryatin, *Loc. Cit*

<sup>31</sup> R. Setiawan, *Loc. Cit*

diakui dimata hukum harus memenuhi syarat-syarat yang harus dipenuhi, hal ini diatur dalam pasal 1320 KUHPerdara yang memberikan syarat sah perjanjian sebagai berikut :

a. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya

Kesepakatan pada dasarnya adalah pertemuan kesesuaian kehendak antara para pihak atas sesuatu yang akan diperjanjikan. Seseorang dapat dikatakan telah sepakat adalah saat ia memang menghendaki apa yang disepakati. Pernyataan kehendak tersebut dapat dilakukan dengan secara tegas maupun secara diam-diam<sup>32</sup>.

Menurut Sudikno Mertokusomo terdapat lima cara terjadinya persesuaian pernyataan kehendak diantaranya :<sup>33</sup>

- 1) Bahasa yang sempurna dan tertulis
- 2) Bahasa yang sempurna secara lisan
- 3) Bahasa yang tidak sempurna asal diterima oleh pihak lawan
- 4) Bahasa isyarat kausal dapat diterima oleh pihak lawannya
- 5) Diam atau membisu, tetapi asal dipahami atau diterima oleh pihak lawan

Kata sepakat dinyatakan tidak sah apabila dalam pembuatan perjanjian dilakukan dengan adanya kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1321

---

<sup>32</sup> J Satrio, *Hukum Perjanjian*, Ctk. Pertama, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hlm. 133

<sup>33</sup> Novi Ratna Sari, Komparasi Syarat Sahnya Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam, *Jurnal Repertorium*, Volume IV No. 2, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta Juli - Desember 2017, hlm. 83

KUHPerdata. Kesepakatan atau persetujuan kehendak itu sifatnya bebas dan dilakukan atas dasar kemauan dan secara sukarela dari para pihak untuk saling menerima apa yang diperjanjikan, sehingga tidak boleh ada tekanan dari salah satu pihak.

b. kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Cakap dalam hal ini adalah subyek atau para pihak yang melakukan perjanjian harus cakap menurut hukum. Pihak-pihak tersebut haruslah sudah cakap dan memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum.<sup>34</sup> Orang yang cakap menurut Pasal 330 KUHPerdata adalah orang yang telah berumur 21 tahun atau yang sudah melakukan perkawinan.

Pasal 1329 KUHPerdata menyatakan bahwa pada dasarnya setiap orang adalah cakap untuk dapat melakukan perjanjian bila sudah cakap menurut hukum kecuali dinyatakan tidak cakap oleh Undang-Undang. Ketentuan Pasal 1330 menyatakan bahwa ada beberapa orang tidak cakap untuk membuat perjanjian, yakni:

- 1) orang yang belum dewasa;
- 2) orang yang di bawah pengampuan;
- 3) perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu. Pada

---

<sup>34</sup> Salim HS, Abdullah, dan Wiwiek Wahyuningsih, *Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding (MoU)*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 10

perkembangannya setelah diundangkannya Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Pasal 31 Ayat 2 maka perempuan dalam perkawinan dianggap cakap hukum.

c. suatu pokok persoalan tertentu

KUHPerdata menentukan suatu pokok objek perjanjian pada Pasal 1332 sampai dengan Pasal 1334, yakni yang berupa objek perjanjian adalah objek atau barang yang dapat diperdagangkan, dan paling tidak dapat ditentukan jenis dan jumlahnya yang dapat menjadi pokok suatu perjanjian dan barang yang baru ada pada waktu yang akan datang.

Pasal 1333 KUHPerdata menyebutkan bahwa suatu perjanjian harus mempunyai pokok berupa suatu benda yang sekurang-kurangnya ditentukan jenisnya, tidak perlu dengan jumlah pasti, asal jumlah itu dapat ditentukan atau dihitung. Maksud dari benda tersebut dalam bahasa Belanda disebut sebagai *zaak* yang tidak hanya memiliki arti benda dalam arti sempit, tetapi juga luas, yaitu pokok perjanjian.<sup>35</sup> Karena itu obyek perjanjian melihat dari pasal 1333 KUHPerdata tidak hanya mencakup benda atau barang secara fisik, namun juga bisa berupa jasa atau prestasi yang menjadi pokok perjanjian. Prestasi tersebut dapat berupa suatu perilaku tertentu, memberikan sesuatu, melakukan atau tidak melakukan sesuatu.<sup>36</sup>

d. suatu sebab yang tidak terlarang

---

<sup>35</sup> Aris Priyadi, "Kontrak Terapeutik/ Perjanjian Antara Dokter Dengan Pasien", *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* Volume 2, Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma, April 2020, hlm. 186

<sup>36</sup> J. Satrio, *Op. Cit*, hlm. 294

Pasal 1335 sampai dengan Pasal 1337 KUHPerdata menyatakan bahwa suatu kausa atau sebab dinyatakan terlarang jika bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Jadi yang menjadi sebab yang tidak terlarang atau kausa yang halal adalah isi dari perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang ada.

Isi perjanjian itu maksudnya apa yang menggambarkan tujuan yang hendak dicapai oleh para pihak sehingga diadakannya perjanjian. Undang-undang tidak memperdulikan apa yang menjadi sebab orang mengadakan perjanjian namun yang diperhatikan atau yang diawasi adalah “isi perjanjian itu” yang menggambarkan tujuan yang hendak dicapai oleh pihak-pihaknya, apakah dilarang oleh undang-undang atau tidak, apakah bertentangan dengan ketentuan umum dan kesusilaan atau tidak.<sup>37</sup>

### 3. Asas-asas perjanjian

Asas hukum bukan merupakan sesuatu yang konkrit, melainkan merupakan pikiran dasar yang umum dan abstrak atau merupakan latar belakang dari terbentuknya suatu hukum konkrit. Suatu hukum atau peraturan yang konkrit apabila dilihat isinya akan dapat dilihat suatu pondasi dari sifat-sifat umum yang berasal dari asas-asas hukum yang diimplementasikan didalam hukum konkrit tersebut.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op Cit*, hlm. 232

<sup>38</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Ctk. Kesatu, Liberty, Yogyakarta, 1996, hlm. 185

Oleh karena itu dalam pembuatan perjanjian selain tunduk kepada undang-undang dan peraturan yang berlaku, harus tetap memperhatikan dan memasukan asas-asas hukum perjanjian didalam suatu perjanjian yang akan dibuat. Berikut asas-asas hukum perjanjian, yaitu:

a. Asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*)

Hukum perjanjian menganut asas sistem terbuka yang artinya ketentuan-ketentuan hukum perjanjian yang terdapat didalam Buku III KUHPerdara itu adalah kaidah-kaidah pelengkap yang hanya bersifat melengkapi. Jadi boleh tidak diindahkan oleh para pihak yang membuat perjanjian. sejauh mana boleh menyimpang dari aturan tersebut, nanti berkaitan dengan asas-asas hukum perjanjian lainnya.<sup>39</sup> Hukum perjanjian memberikan kebebasan sebesar-besarnya kepada subyek hukum yang akan membuat perjanjian sesuai dengan apa yang mereka kehendaki asal memperhatikan asas-asas yang lain pula.

Para pakar hukum mengakui adanya jaminan melakukan kebebasan membuat perjanjian secara tersirat pada Pasal 1338 KUHPerdara ayat 1<sup>40</sup> bahwa perjanjian yang sah mengikat seperti undang-undang. Ruang lingkup kebebasan tersebut dapat dikelompokan menjadi enam bentuk, yakni : <sup>41</sup>

1) Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian

---

<sup>39</sup> Djohari Santoso dan Achmad Ali, *Op Cit*, hlm. 46

<sup>40</sup> Suhardana, *Contract Drafting Kerangka Dasar*, Ctk. kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2010, hlm. 19

<sup>41</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Ctk. Pertama, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2009, hlm. 47

- 2) Kebebasan untuk memilih pihak siapa ia ingin membuat perjanjian
  - 3) Kebebasan untuk menentukan dan memilih causa dari perjanjian yang akan dibuatnya
  - 4) Kebebasan untuk menentukan objek perjanjian
  - 5) Kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian
  - 6) Kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan Undang-undang yang bersifat opsional.
- b. Asas konsensualisme (*consensualism*)

Suatu perjanjian akan muncul apabila telah terjadi persesuaian kehendak dari para pihak atau yang biasa disebut sebagai kata sepakat. Dasar hukum asas konsensualisme terdapat pada Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdata, suatu perjanjian itu sudah lahir sah atau terjadi saat ada kata sepakat. Kesepakatan merupakan persesuaian antara kehendak dan pernyataan kehendak yang dibuat oleh kedua belah pihak.<sup>42</sup>

Kata sepakat yang dimaksud dalam hukum tidak mensyaratkan untuk dilakukan secara tertulis, namun boleh dalam bentuk lisan saja.

Hal ini menunjukkan bahwa perjanjian pada umumnya tidak perlu diadakan secara formal, akan tetapi cukup dengan kata sepakat antara kedua belah pihak saja.<sup>43</sup> Pengecualian terhadap asas ini adalah apabila dalam hal undang-undang memberikan syarat formalitas tertentu terhadap suatu bentuk perjanjian, misalnya syarat harus tertulis untuk

---

<sup>42</sup> *Ibid.*

<sup>43</sup> M. Muhtarom, "Asas-Asas Hukum Perjanjian : Suatu Landasan dalam Pembuatan Kontrak", *SUHUF*, Vol. 26, No. 1, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta, Mei 2014, hlm. 51

pembuatan akta perdamaian atau pembuatan perjanjian pengikatan jual beli tanah.<sup>44</sup>

c. Asas kepastian hukum (*pacta sunt servanda*)

*pacta sunt servanda* diambil dari bahasa latin yang berarti “janji harus ditepati”, disebut juga sebagai asas kepastian hukum. Perwujudan dari asas ini dapat dilihat pada Pasal 1338 KUHPerdara yang menyatakan bahwa :

- 1) Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
- 2) Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang

Asas ini berkaitan dengan akibat dari lahirnya perjanjian yang sah untuk mengharuskan para pihaknya menaati isi perjanjian yang telah disepakati bersama layaknya undang-undang. Berawal dari adanya janji maka akan menimbulkan kemauan bagi para pihak untuk saling bersepakat artinya ada kemauan untuk saling mengikatkan diri. Kebebasan untuk menuangkan hal apa saja yang disepakati tersebut sebagai dasar hukum kekuatan untuk mengikat bagi para pihak. Apa yang mereka katakan dan sepakati itulah yang menjadi hukum.<sup>45</sup> Atas

---

<sup>44</sup> Dadang Sukandar, *Membuat Surat Perjanjian*, Ctk. Kesatu, Andi, Yogyakarta, 2011, hlm. 12

<sup>45</sup> Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia*, Ctk Kedua, FH UII Press, Yogyakarta, 2013, hlm. 91

dasar ini perjanjian yang sah tidak dapat dibatalkan atau ditarik kembali oleh salah satu pihak tanpa mendapat persetujuan dari pihak yang lain. Konsekuensi apabila melanggar atau tidak melaksanakan isi perjanjian, maka salah satu pihak dapat mengajukan penuntutan atas dasar wanprestasi.<sup>46</sup>

d. Asas iktikad baik (*good faith*)

Merujuk pada Pasal 1338 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa semua perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Arti dari asas ini berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian sesuai dengan kepatutan dan kepantasan.<sup>47</sup> Dengan kata lain asas ini menyuruh para pihak untuk melaksanakan perjanjian dengan keyakinan batin yang baik disertai dengan kemauan yang sungguh-sungguh.

Itikad baik memiliki dua pengertian, yakni :<sup>48</sup>

- 1) Iktikad baik subjektif, yaitu pengertian iktikad baik yang terletak dalam sikap batin seseorang.
- 2) Iktikad baik objektif, yaitu perjanjian yang dibuat itu mesti dilaksanakan dengan mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan.

Berdasarkan hal tersebut itikad baik secara umum dapat diartikan sebagai sikap batin dan perilaku para pihak dalam melaksanakan

---

<sup>46</sup> J Satrio, *Op Cit*, hlm. 361

<sup>47</sup> *Ibid.* hlm. 374

<sup>48</sup> Djohari Santoso, *Op Cit*, hlm. 48

perjanjian dengan sikap saling menghormati, saling percaya dan saling terbuka.

e. Asas Kepribadian (*personality*)

Asas kepribadian ini dapat diartikan juga sebagai asas personalitas, yang artinya bahwa pada umumnya tidak seorangpun yang dapat melakukan perjanjian kecuali untuk dirinya sendiri.<sup>49</sup> Dasar hukum pasal ini dapat dilihat pada Pasal 1340 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa ruang lingkup perjanjian hanyalah terbatas kepada pihak yang bersepakat saja. Pasal 1315 KUHPerdara yang berbunyi “Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan pengikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri.” arti dari ketentuan pasal ini adalah seseorang yang mengadakan perjanjian untuk dirinya sendiri, dan hanya dapat mewakili dirinya sendiri dan tidak boleh mewakili atau diwakili orang lain.

4. Bentuk Perjanjian

Pasal 1320 KUHPer yang memberi syarat sahnya perjanjian tidak mensyaratkan perjanjian yang sah untuk dilakukan secara tertulis maupun tidak tertulis atau secara lisan. Perjanjian apabila dilihat dari bentuknya terdiri dari perjanjian tertulis dan tidak tertulis.

a. Bentuk tertulis

Perjanjian tertulis adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam wujud tertulis atau dituangkan dalam tulisan. Apabila tulisan itu

---

<sup>49</sup> *Ibid*, hlm. 47

dibuat dengan tujuan sebagai alat pembuktian maka berarti perjanjian tersebut dalam bentuk akta. Dapat berupa akta dibawah tangan yang berarti dibuat dan ditandatangani oleh para pihak saja, kemudian dapat pula disahkan notaris. Atau berupa akta otentik, akta yang dibuat dan disahkan oleh pejabat yang berwenang seperti notaris, camat, PPAT.<sup>50</sup>

b. Bentuk tidak tertulis atau lisan

Perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam wujud lisan, cukup kesepakatan para pihak. Perjanjian secara lisan dibagi menjadi dua yakni, perjanjian konsensual, adalah perjanjian dimana adanya kata sepakat antara para pihak saja sudah cukup untuk timbulnya perjanjian yang bersangkutan. Perjanjian riil adalah perjanjian yang hanya berlaku sesudah terjadinya kalau barang yang menjadi pokok perjanjian telah diserahkan.<sup>51</sup>

5. Prestasi dan Wanprestasi

a. Prestasi

Salah satu unsur perikatan adalah adanya prestasi. Prestasi adalah kewajiban yang harus dipenuhi, atau dengan kata lain prestasi adalah utang yang harus dipenuhi. Didalam perjanjian prestasi adalah kewajiban kontraktual, kewajiban tersebut dapat berasal dari :<sup>52</sup>

- 1) Kewajiban yang ditentukan peraturan perundang-undangan
- 2) Kewajiban yang diperjanjikan para pihak dalam perjanjian

---

<sup>50</sup> *Ibid*, hlm. 47

<sup>51</sup> J Satrio, *Op Cit*, hlm. 41

<sup>52</sup> Ridwan Khairandy, *Op Cit*, hlm. 269

### 3) Kewajiban yang diharuskan oleh kepatutan atau kebiasaan

Para pihak di dalam suatu perjanjian disebut sebagai kreditur dan debitur. Debitur adalah pihak yang harus memenuhi prestasi kepada kreditur sedangkan kreditur adalah pihak yang menuntut pemenuhan prestasi dari debitur.<sup>53</sup> Di dalam suatu perjanjian yang bersifat timbal balik pasti posisi tiap pihak memiliki peranan sebagai kreditur dan debitur apabila dilihat dari hak dan kewajibannya. Sebagai contoh pada perjanjian timbal balik jual beli. Penjual sebagai kreditur memiliki hak untuk mendapat bayaran dari pembeli atas barang yang dijualnya, kemudian disebut sebagai debitur untuk memenuhi kewajibannya menyerahkan barang yang dijualnya kepada pembeli. Begitu pula sebaliknya bagi pembeli sama seperti penjual memiliki hak dan kewajiban juga.

Berkaitan dengan bentuk prestasi, Pasal 1234 KUHPerdara menyebutkan bahwa prestasi memiliki tiga bentuk, yakni :

- 1) Memberikan sesuatu
- 2) Melaksanakan sesuatu
- 3) Tidak berbuat atau melaksanakan sesuatu

---

<sup>53</sup> *Ibid*, hlm. 272

Prestasi adalah objek perikatan, artinya supaya objek perikatan dapat dipenuhi maka perlu diketahui sifat-sifat dari prestasi, berikut sifat prestasi :<sup>54</sup>

- 1) Harus sudah tertentu atau dapat ditentukan
- 2) Harus mungkin atau wajar untuk dilakukan
- 3) Harus halal atau diperbolehkan oleh undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum
- 4) Harus ada manfaat bagi kreditor
- 5) Terdiri dari satu atau rentetan perbuatan

b. Wanprestasi

Pemenuhan prestasi adalah hakekat dari prestasi, maka apabila prestasi tidak dapat terpenuhi oleh salah akan memunculkan sebuah konsekuensi, yakni wanprestasi. Istilah lain wanprestasi adalah cidera janji atau ingkar janji yang artinya suatu kondisi di mana debitur tidak melaksanakan kewajiban prestasinya atau tidak melaksanakannya sebagaimana mestinya sehingga kreditor tidak memperoleh apa yang dijanjikan oleh pihak lain.<sup>55</sup>

Ada suatu kemungkinan yang menyebabkan debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya. Tidak dipenuhinya kewajiban oleh debitur disebabkan oleh dua kemungkina alasan, yakni :<sup>56</sup>

---

<sup>54</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op Cit*, hlm. 201

<sup>55</sup> Ridwan Khairandy, *Op Cit*.hlm. 278

<sup>56</sup> Abdulkadir Muhammad, *Loc Cit*.

- 1) Karena kesalahan debitur, baik dengan sengaja tidak dipenuhi kewajiban maupun karena kelalaian
- 2) Karena keadaan memaksa (*overmacht, force majeure*) jadi diluar kemampuan debitur atau debitur tidak bersalah.

Perlu dilihat bagaimana perbuatan wanprestasi yang dilakukan debitur dalam keadaan apa debitur tidak bisa memenuhi kewajibannya, sehingga bisa disebut perbuatan wanprestasinya dapat dikatakan sengaja atau lalai tidak memenuhi prestasinya. Ada tiga keadaan yaitu :<sup>57</sup>

- 1) Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali
- 2) Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak baik atau keliru
- 3) Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat waktunya atau terlambat

## B. Tinjauan Umum Perjanjian Bagi Hasil

### 1. Pengertian

Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Menurut Boedi Harsono “Perjanjian bagi hasil adalah suatu bentuk perjanjian antara seorang yang berhak atas suatu bidang tanah pertanian dan orang lain yang disebut Penggarap, berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan mengusahakan tanah yang bersangkutan dengan pembagian hasilnya antara

---

<sup>57</sup> *Ibid.*

penggarap dan yang bertindak atas tanah tersebut menurut imbangan yang telah disetujui bersama.<sup>58</sup>

Hilman Hadikusuma memberikan pendapat bahwa definisi perjanjian bagi hasil adalah termasuk kedalam asas umum hukum adat, apabila seseorang menanam tanah orang lain dengan persetujuan atau tanpa persetujuan, memiliki kewajiban untuk menyerahkan sebagian hasil tanah tersebut kepada pemilik tanah.<sup>59</sup>

Soerjono Soekanto memberikan definisi perjanjian bagi hasil merupakan perjanjian dengan cara pemilik tanah memberikan izin kepada orang lain untuk mengerjakan tanahnya dengan perjanjian bahwa yang mendapat izin itu harus memberikan sebagian hasil tanahnya kepada pemilik tanah.<sup>60</sup>

Berdasarkan pengertian dari beberapa pakar hukum diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa perjanjian bagi hasil secara umum adalah hubungan hukum antara pemilik tanah dengan petani penggarap untuk mengelola tanah orang lain dalam arti pemilik sawah untuk memberi izin kepada petani penggarap, kemudian hasil tanah tersebut dibagi sesuai kesepakatan bersama.

## 2. Latar belakang

---

<sup>58</sup> Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia*, Ctk. Keduabelas, Djambatan, Jakarta, 2008, hlm. 118

<sup>59</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perjanjian Adat*, Ctk. Kedua, Alumni, Bandung, 1982, hlm. 153

<sup>60</sup> Soerjono Soekanto, *Hukum Adat*, Ctk. Kesebelas, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 211

Perjanjian bagi hasil dalam hal pertanian ini berlaku hampir di setiap wilayah Indonesia dan telah berlangsung sejak dahulu hingga turun temurun sampai sekarang, maka pasti akan terdapat perbedaan dan ciri khas yang berbeda antara satu daerah dengan daerah yang lain tergantung dengan kondisi geografis dan budaya masyarakatnya masing-masing. Tentu latar belakang dilakukannya perjanjian bagi hasil ini akan mengikuti kondisi dimana para pihak tinggal.<sup>61</sup>

Secara umum terjadinya perjanjian bagi hasil dilatar belakangi karena pemilik tanah atau lahan tetapi tidak mampu atau tidak mempunyai kesempatan untuk mengerjakan sendiri sedangkan ia ingin mendapatkan hasil dari tanahnya, sehingga ia memberi kesempatan kepada orang lain untuk mengerjakan tanahnya. Latar belakang dari petani penggarap biasanya karena ia tidak memiliki tanah atau sawah sendiri untuk dikerjakan ataupun jika punya tidak terlalu luas. Sekaligus faktor ekonomi untuk mendapat penghasilan tambahan.<sup>62</sup>

Terjadinya perjanjian bagi hasil ini muncul juga karena faktor sosial di masyarakat untuk saling membantu antar warga.

### 3. Karakteristik Perjanjian Bagi Hasil dalam hukum Adat

Perjanjian bagi hasil dari dulu hingga sekarang masih erat kaitannya dengan hukum adat atau kebiasaan dengan beberapa modifikasi sesuai perkembangan zaman. Oleh karena itu perjanjian bagi hasil tanah pertanian

---

<sup>61</sup> Rosindar Sembiring, *Hukum Pertanahan Adat*, Ctk. Kesatu, PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2017, hlm. 131

<sup>62</sup> Hilman Hadikusuma, *Op Cit*, Ctk. hlm. 154

dapat diidentifikasi karakteristik atau ciri-cirinya. Berikut karakteristik atau ciri-ciri dari perjanjian bagi hasil tanah pertanian :<sup>63</sup>

- a. Untuk sahnya perjanjian bagi hasil tersebut tidak membutuhkan bantuan dari kepala desa;
- b. Untuk terbentuknya perjanjian bagi hasil ini, juga tidak memerlukan adanya akta;
- c. Perjanjian bagi hasil menurut hukum adat dapat dibuat oleh pemilik tanah, pembeli gadai, pembeli tahunan, pemakai tanah kerabat, serta pemegang tanah jabatan;
- d. Tidak ada pembatasan mengenai siapa yang dapat menjadi pembagi hasil atau dapat menjadi petani penggarap

### C. Perjanjian Bagi Hasil Menurut Hukum Islam

#### 1. Akad

##### a. Pengertian Akad

Kata “akad” berasal dari bahasa arab *al-aqdu* yang berarti ikatan, perjanjian, persetujuan dan permufakatan. Kata ini bisa diartikan pula sebagai simpul tali atau tali yang mengikat karena akan adanya ikatan antara orang yang berakad.<sup>64</sup> Secara istilah fiqih, akad di definisikan dengan pertalian ijab (pernyataan penerimaan ikatan) dan kabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang

---

<sup>63</sup> B. Ter Haar, *Asas – asas dan Susunan Hukum Adat*, Ctk. Kesembilan, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 1987, hlm. 37

<sup>64</sup> Muhammad Kamal Zubair dan Abdul Hamid, “Eksistensi Akad Dalam Transaksi Keuangan Syariah”, *Jurnal Hukum Diktum*, Volume 14, Nomor 1, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare, Juli 2016, hlm. 49

berpengaruh kepada objek perikatan. Maksud dari kehendak syariat adalah seluruh akad atau perikatan yang dilakukan apabila tidak sejalan dengan kehendak *syara'* maka dianggap tidak sah.<sup>65</sup>

Menurut Hasbi As-Siddieqy, Akad adalah perikatan ijab dan kabul yang dibenarkan *syara'* yang menetapkan kerelaan kedua belah pihak.<sup>66</sup>

Abdul Ghofur Anshori mengartikan akad sebagai suatu pernyataan dari seseorang untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan sesuatu, dan tidak ada sangkut pautnya dengan kemauan pihak lain.<sup>67</sup>

Berdasarkan pengertian dari pendapat para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa akad adalah pertalian ijab (ungkapan penawaran) dengan qabul (ungkapan penerimaan oleh pihak lain) untuk mengikat janji (akad) yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

Dasar hukum dilakukannya akad berasal dari firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 1 yang berbunyi :

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”. (Q.S Al-Maidah : 1)

#### b. Rukun Akad

Rukun adalah unsur yang harus ada untuk menentukan sah atau tidaknya suatu perbuatan hukum atau akad tertentu. Suatu akad sah

---

<sup>65</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, Ctk. Pertama, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 51

<sup>66</sup> Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalat*, Ctk. Kedua, PT Bulan Bintang, Jakarta, 1984, hlm. 27

<sup>67</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Pokok-Pokok Hukum Perjajian Hukum Islam di Indonesia*, Ctk. Pertama, Citra Media, Yogyakarta, 2006, hlm. 20

apabila memenuhi rukun-rukun akad tersebut. Adapun rukun akad adalah sebagai berikut : <sup>68</sup>

- 1) *'Aqid* adalah orang yang berakad. Seseorang yang berakad merupakan orang yang memiliki hak atau bisa juga seseorang yang menjadi wakil dari orang yang memiliki hak.
- 2) *Ma'qud 'alaih* adalah benda-benda yang diakadkan. Maksudnya adalah benda-benda yang dijadikan objek akad seperti benda yang akan dijual belikan, digadaikan, disewakan dan lain sebagainya.
- 3) *Maudhu' al-'aqd* adalah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad. Berbeda jenis akad maka berbeda pula tujuan pokok akad.
- 4) *Shigat al-'aqd* adalah ijab dan qabul, yakni bertukarnya sesuatu dengan yang lain di mana pihak pertama mengucapkan kata menyerahkan objek akad dan pihak kedua mengucapkan kata menerima objek akad.

c. Syarat Akad

Syarat-syarat akad secara umum wajib sempurna wujudnya dan harus ada dalam berbagai bentuk akad. Syarat-syarat akad adalah sebagai berikut:<sup>69</sup>

- 1) Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli). Tidak sah akad orang yang tidak cakap bertindak, seperti pengampunan, dan karena boros.

---

<sup>68</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Op Cit*, hlm. 52

<sup>69</sup> *Ibid*, hlm. 54

- 2) Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya.
- 3) Akad itu diizinkan oleh *syara'*, di lakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya, walaupun dia bukan *'aqid* yang memiliki barang.
- 4) Janganlah akad itu akad yang di larang oleh *syara'*, seperti jual beli *mulasamah* (saling merasakan).
- 5) Akad dapat memberikan faedah, sehingga tidaklah sah bila *rahn* (gadai) di anggap sebagai imbalan amanah (kepercayaan),
- 6) Ijab itu berjalan terus, tidak di cabut sebelum terjadi qabul. Maka apabila orang berijab menarik kembali ijabnya sebelum qabul maka batallah ijabnya.
- 7) Ijab dan qabul harus bersambung, sehingga bila seseorang yang berijab telah berpisah sebelum adanya kabul, maka ijab tersebut menjadi batal.

## 2. *Musaqah, muzara'ah, dan mukhabarah*

Hukum Islam membedakan bentuk-bentuk akad perjanjian menjadi berbagai macam tergantung tujuan dilakukannya akad, sehingga setiap akad akan memiliki ciri dan syarat yang sedikit berbeda. Bentuk akad kerja sama di bidang pertanian dalam hukum Islam dikenal dengan 3 bentuk akad, yakni : *Musaqah, muzara'ah, dan mukhabarah*

*Musaqah* adalah sebuah bentuk kerja sama antara pemilik kebun dan petani penggarap dengan tujuan agar kebun itu dipelihara dan dirawat sehingga memberikan hasil yang maksimal, kemudian segala sesuatu yang

dihasilkan pihak kedua berupa buah merupakan hak bersama antara pemilik dan penggarap sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat.<sup>70</sup>

Kerja sama dengan bentuk *musaqah* ini berbeda dengan mengupah tukang kebun. Karena hasil dari akad *musaqah* ini hasil yang diterimanya belum pasti tergantung besaran hasil kebunnya, sedangkan untuk tukang kebun hasil yang diterimanya sudah pasti.

Menurut kebanyakan ulama dasar hukum akad *musaqah* adalah boleh atau *mubah*, berdasarkan sabda Rasulullah saw :

“Dari Ibnu Umar, sesungguhnya Nabi SAW telah menyerahkan kebun beliau kepada penduduk Khaibar agar dipelihara dengan perjanjian: mereka akan memperoleh dari penghasilannya, baik dari buah-buahan maupun dari hasil tanaman”. (HR. Muslim).<sup>71</sup>

*Muzara'ah* dan *Mukharabah* adalah bentuk akad perjanjian bagi hasil yang memiliki banyak kesamaan. Perbedaannya terletak pada modal asal benihnya.<sup>72</sup>

*Muzara'ah* adalah kerja sama antara pemilik tanah dan penggarap tanah dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama, sedangkan benih tanaman berasal dari pemilik tanah.<sup>73</sup>

*Mukharabah* adalah bentuk kerja sama antara pemilik tanah atau sawah dan penggarap dengan perjanjian bagi hasilnya akan dibagi antara pemilik

---

<sup>70</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Op Cit*, hlm. 110

<sup>71</sup> *Ibid.*

<sup>72</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Ctk. Ketiga, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 156

<sup>73</sup> *Ibid.* hlm. 112

tanah dan penggarap menurut kesepakatan bersama, sedangkan biaya, dan benihnya dari penggarap.<sup>74</sup>

Dasar hukum *Muzara'ah* dan *Mukharabah* menurut kebanyakan ulama hukumnya boleh (*mubah*). Dasar hukumnya secara khusus berasal dari sabda Rasulullah saw :

“Sesungguhnya Nabi SAW menyatakan, tidak mengharamkan bermuzara'ah, bahkan beliau menyuruhnya, supaya yang sebagian menyayangi sebagian yang lain, dengan katanya, barang siapa yang memiliki tanah, maka hendaklah ditanaminya atau diberikan faedahnya kepada saudaranya, jika ia tidak mau, maka boleh ditahan saja tanah itu”.

Adapun pendapat dari Jumhur ulama *fiqh* berpendapat yang menjadi rukun beserta syarat dari perjanjian bagi hasil adalah sebagai berikut :<sup>75</sup>


- 1) *Sighat*, ungkapan ijab dan kabul disyaratkan dengan mengucap perkataan jelas bukan hanya perbuatan.
- 2) Dua orang atau pihak yang berakad disyaratkan bagi pihak-pihaknya untuk baligh, berakal dan tidak berada di bawah pengampuan.
- 3) Kebun atau tanah dan semua pohon yang berbuah, baik yang berbuah setahun sekali maupun yang buahnya hanya satu kali panen kemudian mati. tanah yang digunakan harus dapat menghasilkan dan subur, batas-batas tanah yang akan dikerjakan jelas, dan tanah tersebut diserahkan sepenuhnya kepada penggarap tanpa ikut campur pemilik tanah.

---

<sup>74</sup> *Ibid.* hlm. 117

<sup>75</sup> *Ibid.* hlm. 148

- 4) Masa kerja dan jenis usaha yang dilakukan, hendaknya ditentukan lama waktu yang akan dikerjakan boleh sesuai kebiasaan dari suatu tempat yang berlaku. Dalam masa waktu tersebut ditentukan pula pekerjaan yang harus dilakukan penggarap seperti menyiram, memotongi, memberi pupuk dan sebagainya.
- 5) Ketentuan pembagian hasil, hendaknya ditentukan bagian masing-masing pihak sesuai kesepakatan. pembagian hasil harus jelas, hasil tersebut harus benar-benar milik bersama tanpa boleh ada pengkhususan



BAB III  
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN PELAKSANAAN PERJANJIAN  
BAGI HASIL DI DESA TLAWONG, KECAMATAN SAWIT, KABUPATEN  
BOYOLALI

A. Perlindungan hukum bagi petani penggarap dalam Perjanjian Bagi Hasil

Desa Tlawong adalah salah satu desa di Kecamatan Sawit, Kabupaten Boyolali dengan luas 1.337.578 Ha yang terdiri atas tujuh pedukuhan. Desa Tlawong memiliki potensi untuk meningkatkan pendapatan daerah khususnya dalam bidang pertanian karena banyaknya masyarakat yang memiliki keahlian bertani dan menjadikannya sebagai profesi utama ditambah tanah yang digunakan sebagai pertanian tergolong bagus.<sup>76</sup> Merujuk pada hasil penelitian yang telah dilakukan dengan wawancara dan observasi dari lima responden sebagai penggarap dan lima responden sebagai pemilik tanah yang melakukan perjanjian bagi hasil *maro*. Berikut pelaksanaan perjanjian bagi hasil *maro* di Desa Tlawong.

1. Kerja Sama Pengelolaan Sawah

Terkait pengelolaan tanah pertanian di Desa Tlawong dikenal dengan bentuk perjanjian sewa tanah dan perjanjian bagi hasil. Perbedaan dari kedua bentuk perjanjian tersebut adalah dalam perjanjian sewa tanah petani menyewa tanah pertanian orang lain dengan membayar biaya sewa yang sudah ditentukan oleh pemilik tanah. Sedangkan perjanjian bagi hasil petani tidak menyewa tanah,

---

<sup>76</sup> <https://jatengprov.go.id/beritadaerah/desa-tlawong-intens-gali-potensi-desa/> diakses terakhir pada 2 Agustus 2022 pukul 13.30

tetapi diberi hak oleh pemilik tanah untuk memperbolehkan petani mengelola tanahnya dengan hasil panen dibagi atas dasar kesepakatan bersama. Di Desa Tlawong umumnya bentuk pembagian imbalan hasil panen adalah *maro*, *mertelu* dan *mrapat*, tetapi yang digunakan saat ini kebanyakan sistem *maro* saja. Untuk *mertelu* dan *mrapat* sudah jarang ditemui.<sup>77</sup>

Semua orang boleh melakukan perjanjian bagi hasil asalkan para pihak adalah orang dewasa yang bertanggung jawab untuk mengelola tanah pertanian. Umur tidak menjadi patokan, apabila ia dianggap mampu maka ia akan dipercaya untuk menggarap tanah.<sup>78</sup>

## 2. Bentuk Perjanjian Bagi Hasil

Bentuk perjanjian yang dibuat masyarakat Desa Tlawong dilakukan secara lisan atau dengan kata sepakat saja tanpa ada bukti tertulis. Bentuk perjanjian yang dilakukan dari pihak penggarap dan pemilik tanah didasarkan atas dasar kekeluargaan dan rasa saling percaya karena sudah kenal dan hidup bertetangga sejak lama. Masyarakat sangat menjunjung tinggi hidup kekeluargaan dan persaudaraan sehingga tidak melibatkan saksi dalam pembuatan perjanjian. Dengan kata lain pelaksanaan perjanjian bagi hasil masih menggunakan dasar kebiasaan yang turun temurun atau hukum adat.

Hukum perdata juga tidak mensyaratkan untuk harus melakukan perjanjian secara tertulis menurut Pasal 1320 KUHPerdata. Melihat Pasal 3 Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil mensyaratkan

---

<sup>77</sup> Wawancara Joko Tri, Kepala Desa Tlawong Tanggal 31 Agustus 2022

<sup>78</sup> Wawancara dengan Slamet, Penggarap Tanggal 25 Juli 2022

bahwa perjanjian harus dibuat secara tertulis dan di hadapan kepala desa dengan disaksikan oleh saksi dari masing-masing pihak sedangkan praktik yang ditemui di lapangan perjanjian bagi hasil dilakukan secara lisan saja tanpa bukti tertulis maupun adanya saksi. Menurut Kepala Desa mengubah kebiasaan masyarakat yang sudah mengakar akan sangat susah untuk mencoba hal yang baru, dan sifat masyarakat desa yang suka meremehkan hal-hal yang seharusnya diatur secara konkrit seperti tidak membuat bukti tertulis. Masyarakat akan merasa prosesnya berbelit-belit, padahal kalau memakai lisan saja sudah cukup dan cepat bisa langsung bekerja.<sup>79</sup>

Pelaksanaan perjanjian bagi hasil menurut hukum adat jelas tidak dilakukan dengan saksi atau dihadapan kepala desa. Menurut keterangan dari lima narasumber hanya satu yang menggunakan saksi dalam pembuatan perjanjian, yakni dari Bapak Mahmud Wijiyanto karena ia ingin memberi contoh bagi masyarakat lain untuk berjaga-jaga apabila suatu saat terjadi sengketa.

Berikut kutipan wawancara dari Bapak Mahmud Wijiyanto :

“saya masih pakai lisan saja belum tertulis, paling juga tidak ada yang mau. Tapi saya pakai saksi dari teman-teman kelompok tani biar jelas dan kalau ada permasalahan ada saksi yang bisa ditanya dulu yang disepakati apa...seperti itu, kalau bisa masyarakat yang lain setidaknya juga membawa saksi jangan diam-diam saja, nanti kan kalau ada masalah orang lain tidak tahu apa saja yang dijanjikan, dari kedua pihak pasti beranggapan sama-sama benar”

Berbeda dengan bapak Slamet yang menyatakan sebagai berikut :

“lisan saja udah cukup ringkes, praktis biasanya juga seperti itu tidak perlu ke pejabat-pejabat malah lama. Kalau ada masalah ya ngalah saja”

---

<sup>79</sup> Wawancara dengan Darul, penggarap Tanggal 23 Juli 2022

Hal yang sama disampaikan oleh Bapak Darul yang menyampaikan sebagai berikut :

“sudah terbiasa lisan dari dulu juga sama pemiliknya, kalau mau ganti ditulis kan malah tidak enak sama pemilik dikira ada apa”

Sedangkan dari pemilik tanah Ibu Jumiyeem menyampaikan sebagai berikut :  
“Lisan saja karena sudah tahu orangnya sudah kenal lama tidak perlu dibuat yang aneh-aneh malah mengurangi rasa kekeluargaan nanti”

Pendapat yang sama disampaikan oleh Bapak Purnama dan Ibu Daimah yang menyebutkan kalau tidak perlu dibuat aneh-aneh mengikuti yang sudah menjadi kebiasaan saja yang terpenting adalah sama-sama sepakat.

Bentuk perjanjian bagi hasil menurut kebiasaan masyarakat di Desa Tlawong tidak dibuat tertulis dan tidak dihadapkan ke pejabat atau membawa saksi. Bila sudah ada kata sepakat maka sudah lahir perjanjian yang sah. akan tetapi perjanjian secara lisan ini memiliki kelemahan apabila suatu saat terjadi sengketa dan dari masing-masing pihak bersikukuh memegang pendapatnya, akan menjadi hal yang sulit untuk dilakukan pembuktian. Karena tidak adanya acuan isi perjanjian maupun saksi yang bisa dimintai keterangan. Masing-masing pihak akan menafsirkan isi perjanjian secara berbeda dan akan saling menyangkal argumen satu sama lain apabila tidak sesuai dengan keinginannya.

### 3. Latar belakang terjadinya perjanjian bagi hasil

Lahirnya perjanjian bisa karena penerimaan atau penawaran dari salah satu pihak.<sup>80</sup> Perjanjian bagi hasil di Desa Tlawong pun begitu, atas inisiatif dari salah satu pihak. Permintaan bisa datang dari penggarap bisa juga dari pemilik yang menawarkan tanahnya agar digarap. Pihak penggarap menawarkan tanahnya untuk digarap penggarap atau pihak penggarap yang datang ke pemilik tanah untuk menawarkan jasanya.

Pada umumnya yang melatar belakangi lahirnya perjanjian bagi hasil adalah rasa tolong menolong dan kekeluargaan yang masih kuat. Antara penggarap dan pemilik biasanya sudah saling kenal, bahkan dari pemilik sawah lebih senang apabila dikerjakan oleh orang yang dikenalnya karena bisa dipercaya. Seperti yang dilakukan oleh Ibu Karni yang menawarkan tanahnya untuk digarap tetangganya karena ia ingin memperoleh hasil dari tanah yang dimilikinya namun ia sudah tua dan tidak kuat mengurus tanah.<sup>81</sup> Kemudian ada juga dari pihak penggarap yang menawarkan jasanya seperti yang dilakukan Bapak Darul yang pada awalnya memiliki utang kepada pemilik sawah dan menawarkan diri untuk menggarap sawah, hingga sekarang setelah utangnya lunas masih tetap menggarap di sawah yang sama.<sup>82</sup>

Secara umum latar belakang lahirnya perjanjian bagi hasil karena alasan-alasan berikut :<sup>83</sup>

- a. Pihak pemilik ingin mendapatkan hasil panen dari sawahnya namun tidak memiliki waktu, tenaga dan keahlian mengelola sawah. Kemudian faktor

---

<sup>80</sup> Subekti, *Op Cit*, hlm. 26

<sup>81</sup> Wawancara dengan Karni, Pemilik Sawah Tanggal 23 Juli 2022

<sup>82</sup> Wawancara dengan Darul, Penggarap Tanggal 23 Juli 2022

<sup>83</sup> Wawancara dengan Joko Tri, Kepala Desa Tlawong Tanggal 31 Agustus 2022

kemanusiaan dan rasa tolong menolong untuk membantu memberi pekerjaan kepada tetangga.

b. Pihak petani penggarap memiliki keahlian profesi bertani namun hanya memiliki tanah yang tidak begitu luas atau bahkan tidak punya tanah. Kemudian faktor ekonomi untuk mendapatkan tambahan penghasilan untuk menghidupi keluarganya.

#### 4. Pembagian hasil imbalan perjanjian bagi hasil

Layaknya perjanjian pada umumnya yang memuat asas kebebasan berkontrak, Perjanjian bagi hasil juga memberikan kebebasan kepada pemilik dan penggarap untuk menentukan sendiri isi perjanjiannya. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil tidak menyebutkan pembagian hasil imbalan hasil panen secara jelas, namun pada penjelasan umum angka 5 disebutkan bahwa pembagian dalam perjanjian bagi hasil ini diusahakan didapati imbalan yang sebaik-baiknya antara kepentingan pemilik dan penggarap, karena yang menjadi tujuan bukanlah mendahulukan kepentingan golongan yang satu dari pada yang lain, tetapi akan memberi dasar untuk mengadakan pembagian hasil tanah yang adil dan menjamin kedudukan hukum yang layak bagi para penggarap. Praktik di Desa Tlawong umumnya yang menjadi bentuk pembagian imbalan hasil panen adalah sebagai berikut : *maro*, *mertelu* dan *mrapat*. Masyarakat dapat memilih bentuk bagi hasil yang mereka kehendaki selama antar pihak pemilik sawah dan petani penggarap merasa adil dan sepakat.

Ketentuan perjanjian bagi hasil hingga saat ini masih berdasarkan hukum adat atau kebiasaan yang turun temurun dan oleh karena itu isi perjanjian pun akan mengikuti kebiasaan yang ada. Termasuk sistem *maro*, *mertelu* dan *marapat* yang dilaksanakan saat ini masih menggunakan aturan-aturan yang sudah ada dari dulu.

Sistem *maro* memberi imbangan hasil panen separuh bagi masing-masing pihak dengan semua biaya ditanggung oleh penggarap, sedangkan pihak pemilik memberi bantuan satu sak pupuk. Pendapat yang sedikit berbeda disampaikan oleh Ibu Daimah yang menyatakan terdapat tambahan dalam perjanjian bagi hasilnya dengan menambahkan bahwa hasil yang dibagi adalah hasil panen yang dikurangi biaya benih. Sehingga biaya benih ditanggung bersama bukan ditanggung penggarap sepenuhnya.

Sistem *mertelu* dan *mrapat* memiliki ketentuan yang mirip yang membedakan adalah dalam sistem *mertelu* hasil imbangan untuk penggarap adalah sebesar sepertiga sisanya untuk pemilik sawah, sedangkan dalam sistem *mrapat* hasil imbangan untuk penggarap adalah seperempat bagian sisanya untuk pemilik sawah. Persamaan dari *mrapat* dan *mertelu* adalah semua biaya pengelolaan ditanggung oleh pemilik sawah dari pemilihan benih, pupuk, dan penjualan hasil panen semua ditentukan oleh pemilik sawah, sedangkan untuk petani penggarap hanya memberikan jasa tenaganya saja.

Ukuran imbangan bagi hasil yang disukai dan banyak digunakan masyarakat adalah sistem *maro* sehingga untuk saat ini sistem *mrapat* dan *mertelu* jarang

ditemui.<sup>84</sup> Berikut kutipan wawancara dengan Bapak Maryoto selaku penggarap yang menyatakan sebagai berikut :

“Sejak dulu yang digunakan memang *maro* karena lebih untung dari petani. Untuk *mrapat* jarang digunakan bahkan mungkin sudah tidak pernah digunakan.”

Hal yang sama dikemukakan oleh Bapak Supito selaku petani yang menyatakan sebagai berikut :

”kalau saya dari awal memang maunya *maro*, kalau tidak *maro* saya tidak mau menggarap. Kalau *mrapat* kadang pemilik minta hasil panennya harus minimal sebanyak ini atau lebih, sedangkan mengelola tanah kan tidak selalu hasilnya sama, jadi repot kalau harus diperintah-perintah terus.”

Melihat dari uraian diatas sistem *maro* menurut para penggarap merupakan sistem bagi hasil yang paling disukai. Alasan penggarap menggunakan sistem *maro* karena mereka mendapat keuntungan yang lebih besar serta memiliki kebebasan untuk menggarap pertaniannya karena tidak ada campur tangan dari pemilik tanah sehingga lebih leluasa dan tidak terbebani, sehingga sistem *mrapat* dan *mertelu* mulai ditinggalkan atau bahkan tidak ada lagi yang menggunakan karena penggarapnya tidak mau.

##### 5. Berakhirnya perjanjian bagi hasil

Jangka waktu perjanjian bagi hasil menurut kebiasaan di Desa Tlawong tidak disebutkan batas waktunya, artinya perjanjian dilakukan selama para

---

<sup>84</sup> Wawancara dengan Mahmud Wijiyanto, Ketua Gapoktan Tani Raharjo di Boyolali tanggal 22 Juli 2022

pihaknya masih menghendaki. Apabila ditinjau dari kepastian hukum, jangka waktu perjanjian yang tidak memiliki batas waktu seperti ini kurang memberikan perlindungan bagi para pihak karena sewaktu-waktu dapat diputus terutama bagi penggarap yang menjadi pihak yang paling dirugikan, karena hampir seluruh biaya dibebankan kepada penggarap.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil memberikan jangka waktu minimal pelaksanaan perjanjian bagi hasil untuk bidang sawah selama minimal tiga tahun, sedangkan untuk tanah kering minimal lima tahun. Praktik yang ditemui jangka waktu perjanjian bagi hasil tidak pernah diberi batas minimal atau maksimal. Pelaksanaan perjanjian bagi hasil didasarkan atas kesepakatan pihak apakah mau lanjut atau disudahi.<sup>85</sup>

Perjanjian bagi hasil masih dapat dilanjutkan apabila dari salah satu pihak yang telah meninggal kemudian diteruskan oleh ahli warisnya dengan hak dan kewajiban yang sama. Hal ini sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil yang memperbolehkan perjanjian tidak terputus meski ada perpindahan kepemilikan atau salah satu pihak meninggal. Sama halnya seperti yang dilakukan oleh Bapak Supito yang meneruskan perjanjian bagi hasil dari ayahnya yang telah meninggal.<sup>86</sup> Berikut kutipan wawancara dari Bapak Supito :

---

<sup>85</sup> Wawancara dengan Joko Tri, Kepala Desa Tlawong Tanggal 31 Agustus 2022

<sup>86</sup> Wawancara dengan Supito, Penggarap di Boyolali tanggal 25 juli 2022

“saya mulai menggarap sawah setelah ayah saya meninggal, pemilik sawah menemui saya dan menawari mau lanjut nggarap sawah tidak kalau mau digarap silakan nanti hasilnya dibagi separuh.”

Batas waktu berakhirnya perjanjian bagi hasil tidak ditentukan, jadi dilakukan seterusnya sampai salah satu pihak menyatakan berakhir. Namun perjanjian dapat berakhir apabila penggarap tidak mengusahakan pertaniannya dengan maksimal dan apabila salah satu pihak melanggar perjanjian.<sup>87</sup> Pada praktiknya dilanjutkannya atau tidak perjanjian sangat bergantung pada pemilik. Hal ini memberi posisi yang lemah kepada petani penggarap karena sewaktu-waktu bisa saja sawah diminta kembali oleh pemiliknya.

#### 6. Hak dan kewajiban

Hak dan kewajiban yang ada dalam perjanjian bagi hasil akan mengikuti pada sistem pembagian hasil imbalan apa yang dipakai. Pada sistem *maro* akan ditambahkan resiko apabila gagal panen dibebankan sepenuhnya kepada pihak petani penggarap sedangkan pada sistem *mertelu* dan *mrapat* resiko akan ditanggung kepada pihak pemilik sawah karena dalam sistem ini petani penggarap hanya memiliki kewajiban dari tenaga dan jasanya saja.

Secara umum yang dijadikan kewajiban bagi petani adalah mengupayakan pengelolaan sawah sebaik mungkin termasuk merawat dan menjaga sawah yang dikelolanya. Kewajiban bagi pemilik sawah adalah memberi izin untuk sawahnya dikelola oleh petani penggarap dan membayar pajak sawah tersebut.

---

<sup>87</sup> Wawancara dengan Mahmud Wijiyanto, Ketua Gapoktan Tani Raharjo di Boyolali tanggal 22 Juli 2022

## 7. Perlindungan hukum petani penggarap

Pada dasarnya perjanjian bagi hasil termasuk ke dalam perjanjian tidak bernama, artinya perjanjian ini tidak diatur di dalam KUHPerdara dan KUHD. Hal seperti ini muncul karena adanya asas kebebasan berkontrak, sehingga membuka peluang untuk dibuatnya perjanjian-perjanjian baru yang tidak bernama atau tidak diatur. Sifat sistem hukum perdata Indonesia yang bersifat terbuka memberikan kebebasan melakukan perjanjian kepada siapapun, menentukan syarat-syaratnya, isinya, pelaksanaannya serta bentuknya tertulis atau lisan. Sesuai dengan Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdara yang menyebutkan semua perjanjian yang dibuat sah mengikat para pihaknya.

Apabila melihat dari kekuatan hukum perjanjian bagi hasil yang dilakukan di Desa Tlawong telah syarat sah menurut Pasal 1320 KUHPerdara. Sehingga dimata hukum positif dapat disebut perjanjian yang sah sehingga mendapat kepastian hukum. Syarat tersebut adalah adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya, sepakat dalam hal melakukan perjanjian bagi hasil untuk mengelola tanah pertanian. Kedua, Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan, di dalam kebiasaan di Desa Tlawong tidak disebutkan kecakapan apa saja asalkan pihak para pihak adalah orang yang kuat, sehat dan dapat bertanggung jawab akan apa yang ia kerjakan, serta mampu mengurus dirinya sendiri dan hartanya atau dengan kata lain bukan orang dalam gangguan jiwa, jadi tidak ada kriteria umur yang pasti. Ketiga, Suatu hal tertentu, dalam hal ini hal tertentu adalah sama-sama memiliki tujuan untuk mendapatkan hasil panen dari pengelolaan sawah pertanian. Keempat, Suatu sebab (causa) yang halal,

perjanjian bagi hasil ini boleh dilakukan dan tidak dilarang baik dalam hukum adat maupun hukum positif. Maka keabsahan perjanjian bagi hasil dengan ketentuan hukum adat di Desa Tlawong dapat dikatakan sah karena telah memenuhi syarat-syarat dari perjanjian.

Perjanjian yang dilakukan antara pemilik tanah dan penggarap adalah sah sehingga akan melahirkan prestasi dan konsekuensi dari sahnya perjanjian adalah perjanjian tersebut mengikat pihaknya seperti undang-undang.<sup>88</sup> Sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerdara. Bentuk perjanjian yang dilakukan hanya secara lisan membuka kelemahan dengan tidak adanya bukti otentik yang digunakan sebagai kesepakatan dari kedua belah pihak.

Melihat penjelasan pelaksanaan perjanjian bagi hasil yang telah dijelaskan dapat diambil kesimpulan apa saja hak dan kewajiban para pihak, yakni sebagai berikut :

a. Pihak pemilik tanah :

Kewajiban : memberikan hak pengelolaan sawah kepada penggarap, memberi bantuan pupuk satu sak, membayar pajak tanah

Hak : menerima hasil panen sesuai imbalan yang disepakati dan menerima tanahnya kembali jika perjanjian telah berakhir dengan keadaan yang baik.

b. Pihak penggarap :

Kewajiban : mengusahakan pengelolaan tanah pertanian semaksimal mungkin, termasuk pengairan, perawatan tanaman, pemupukan, pemberian pestisida.

Termasuk semua biaya ditanggung sendiri

---

<sup>88</sup> Ridwan Khairandy, *Op Cit.* hlm. 91

Hak : mengelola tanah pertanian tanpa campur tangan pemilik, menerima hasil panen sesuai imbang yang disepakati dan menerima pupuk satu sak.

B. Penyelesaian permasalahan terkait pembagian hasil perjanjian bagi hasil

Perjanjian bagi hasil *maro* yang dilakukan secara lisan sah untuk dilakukan bahkan dalam kehidupan sehari-hari sering ditemui juga, sering kali pula tidak disadari telah melakukan kesepakatan seperti berbelanja di pasar, melakukan hutang piutang dengan teman dan sebagainya. Apabila suatu saat terjadi perselisihan dan sengketa akan menjadi permasalahan karena tidak adanya suatu bukti otentik yang digunakan sebagai acuan kesepakatan. Pembuktian di dalam hukum acara perdata pun menyebutkan bahwa alat bukti yang terkuat adalah bukti tertulis.

Menurut Pasal 1338 KUHPerdata menyebutkan bahwa semua perjanjian mengikat pihak yang membuatnya sekalipun perjanjian lisan tanpa bentuk tertulis. Kemudian Pasal 1338 KUHPerdata juga menyebutkan bahwa tidak hanya terbatas atas apa yang diperjanjikan namun yang sifatnya kebiasaan juga ikut mengikat. Jadi dalam hal ini kebiasaan yang telah dilakukan akan ikut menjadi ketentuan dari para pihak, dalam hal ini perjanjian yang dibuat kedua belah pihak ikut tunduk dengan hukum kebiasaan meskipun sebelumnya tidak diatur namun akan mengikuti apa yang menjadi kebiasaan.

Contoh permasalahan perjanjian bagi hasil *maro* di Desa Tlawong di rentang waktu tahun 2019 hingga 2021 telah ditemukan beberapa kasus yang merugikan pihak penggarap. Permasalahan pertama berawal karena hasil panen

yang kurang memuaskan yang disebabkan karena terkendala cuaca yang tidak bagus mengakibatkan hasil panen tidak sebanyak musim-musim sebelumnya karena baik buruknya hasil panen sangat bergantung kepada cuaca, sedangkan kondisi cuaca yang tidak dapat ditebak dan kurang mendukung membuat penggarap memerlukan tambahan modal untuk mengusahakan hasil panennya bisa bagus dengan berhutang kepada pemilik sawah. Pada waktu pemberian hasil imbalan, pemilik merasa penggarap tidak mengelola pertanian dengan baik dan maksimal sehingga hasilnya kurang memuaskan kemudian pemilik meminta hasil imbalan yang lebih dari yang seharusnya karena merasa ada kesalahan dari penggarap. Menurut pemilik sawah hasil panen yang berkurang tersebut berasal dari kesalahan petani penggarap semata, pemilik sawah merasa memiliki kedudukan untuk menentukan apakah hasil panen tersebut sesuai dengan standar baik atau tidak menurut pengamatannya.

Hal ini melanggar hak dari petani penggarap bahwa pemilik sawah seharusnya tidak ikut campur proses pengelolaan sawah mulai dari awal tanam benih hingga penjualan hasil panen namun dalam hal ini pemilik sawah memaksakan hasil panen harus sesuai standarnya. Perjanjian bagi hasil *maro* tidak menyebutkan bahwa hasil panen harus mengikuti kemauan atau standar dari pemilik sawah namun yang diatur adalah hasil perimbangan adalah separuh untuk masing-masing pihak terlepas uang yang didapat dari hasil panen lebih tinggi atau lebih rendah bukanlah sesuatu yang bisa mempengaruhi hasil perimbangan menjadi berubah dari sini dapat dilihat bahwa pemilik sawah tidak melaksanakan itikad baik dengan melakukan tindakan mencampuri urusan

pertanian yang dilakukan petani penggarap dan meminta hasil panen yang lebih dari yang disepakati. Urusan pengelolaan sudah sepenuhnya menjadi urusan petani penggarap dan hal ini sudah disepakati diawal dan sudah menjadi kebiasaan di masyarakat. karena itu ikut campur oleh pemilik sawah ini melanggar dari isi perjanjian sekaligus asas kepastian hukum.

Permasalahan selanjutnya berawal karena pihak pemilik sawah yang tidak memberikan pupuk satu sak kepada penggarap, sedangkan pemberian pupuk itu sudah menjadi kebiasaan dan dilakukan terus menerus sejak dahulu. Menurut pemilik sawah pemberian pupuk itu hanyalah penunjang karena namanya bantuan jadi merasa tidak wajib. Pemberian pupuk ini bisa pemberian pupuk langsung, jadi pemilik sawah yang membeli dan memilih pupuk sendiri. bisa juga dengan memberi uang yang nominalnya sesuai dengan satu sak pupuk yang diberikan kepada petani penggarap. Mayoritas dari pemilik memberikan uang karena tidak tahu pupuk yang pas untuk tanah sawahnya, sehingga dengan pemberian itu diharapkan kepada petani penggarap lebih paham memilih pupuk mana yang pas dan bagus.<sup>89</sup>

Pemberian pupuk satu sak ini termasuk kebiasaan dalam bagi hasil *maro* maka otomatis menjadi hak bagi petani penggarap, setelah terjadi kesepakatan meskipun hanya lisan, akan mengikat kedua belah pihak. Praktis masing-masing pihak harus memenuhi prestasi atau isi perjanjian, dalam hal ini pemberian satu sak pupuk baik berupa uang maupun bentuk fisik satu sak pupuk dari pemilik

---

<sup>89</sup> Wawancara dengan Karni, Pemilik Sawah Tanggal 23 Juli 2022

sawah kepada petani penggarap sehingga dalam kasus ini pemilik sawah melakukan wanprestasi sekaligus melanggar asas kepastian hukum.

Maksud dari dilaksanakannya perjanjian dengan itikad baik adalah bagi para pihak dalam perjanjian terdapat suatu keharusan untuk tidak melakukan segala sesuatu yang tidak masuk akal sehat, yaitu tidak bertentangan dengan norma kepatutan dan kesusilaan, sehingga dalam pelaksanaannya akan memberikan keadilan bagi kedua belah pihak dan tidak merugikan salah satu pihak.<sup>90</sup> Asas itikad baik akan memiliki kaitan erat dengan asas kepastian hukum (*pacta sunt servanda*) atau bisa dimaknai dengan janji harus dipenuhi. Janji adalah hutang yang harus dipenuhi dengan itikad baik. Karena terkadang salah satu pihak menuntut untuk agar haknya segera dipenuhi, sedangkan kewajibannya belum dilaksanakan. Karena itu dalam pelaksanaan perjanjian masing-masing pihak harus paham dan tahu hak dan kewajibannya. Apabila dalam pelaksanaan perjanjian para pihak memiliki itikad baik maka bisa dipastikan janji dan isi perjanjian akan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan benar tanpa ada rasa curiga.

Melihat dari kasus posisi yang dijelaskan, terlihat bahwa terjadi wanprestasi dari pihak pemilik sawah yang merugikan pihak petani penggarap. Karena adanya wanprestasi maka pihak yang dirugikan dapat melakukan penuntutan

---

<sup>90</sup> I Gede Krisna Wahyu Wijaya, Nyoman Satyayudha Dananjaya, "Penerapan Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Jual Beli Online". *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, Vol. 6, No. 8, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Januari 2018, hlm. 7

kepada pihak yang melakukan wanprestasi. Akibat hukum atas wanprestasi yang dilakukan debitur adalah hukuman atau sanksi hukum sebagai berikut : <sup>91</sup>

- 1) Debitur diwajibkan membayar ganti kerugian yang diderita oleh kreditur (Pasal 1243 KUHPerdara)
- 2) Apabila perikatan itu timbal balik, kreditur dapat menuntut pemutusan atau pembatalan perikatan melalui hakim (Pasal 1266 KUHPerdara)
- 3) Dalam perikatan untuk memberikan sesuatu, resiko beralih kepada debitur sejak terjadi wanprestasi (Pasal 1237 ayat (2) KUHPerdara)
- 4) Debitur diwajibkan memenuhi perikatan jika masih dapat dilakukan, atau pembatalan disertai ganti kerugian (Pasal 1267 KUHPerdara)
- 5) Debitur wajib membayar biaya perkara jika diperkarakan di muka Pengadilan, dan debitur dinyatakan bersalah

Karena adanya prestasi yang tidak terpenuhi tersebut merugikan pihak petani penggarap, maka ia berhak untuk menuntut ganti kerugian kepada pemilik sawah.

Penyelesaian permasalahan perjanjian bagi hasil di Desa Tlawong diutamakan untuk melakukan penyelesaian secara kekeluargaan terlebih dahulu untuk mencapai mufakat bersama. Karena perjanjian bagi hasil dilakukan atas dasar saling percaya, maka dari pihak yang di dalam perjanjianlah yang bisa menemukan penyelesaian terbaik. Menurut Bapak Joko Tri selaku Kepala Desa Tlawong, permasalahan perjanjian bagi hasil seperti ini memang sering terjadi

---

<sup>91</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.* hlm. 204

karena masyarakat di desa yang lebih suka mengutamakan kepercayaan dan sangat menjunjung tinggi hubungan kekeluargaan sehingga permasalahan dan perselisihan di desa akan lebih mudah penyelesaiannya karena belum terlalu kompleks. Rasa “pekewuh” antar warga masih ada dan menjadi dasar untuk menyelesaikan perselisihan yang biasanya dikarenakan kesalah pahaman.<sup>92</sup>

Penyelesaian permasalahan keperdataan dapat dilakukan melalui proses litigasi dan non litigasi. Penyelesaian sengketa melalui proses litigasi adalah penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Penyelesaian melalui proses non litigasi adalah alternatif dari penyelesaian melalui pengadilan, atau dengan kata lain diluar pengadilan.<sup>93</sup> Penyelesaian sengketa perdata dilakukan terlebih dahulu menggunakan proses alternatif seperti mediasi, konsoliasi dan negosiasi.

Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga, yakni pihak yang memberi masukan-masukan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa, namun masukan tersebut tidak diwajibkan untuk diikuti oleh pihaknya. Pihak ketiga hanya memberikan saran dan opsi yang menurutnya adil dan tepat untuk kedua belah pihak sehingga pihak ketiga tidak bisa memutuskan atau memaksakan penyelesaian apabila kedua belah pihak tidak mau mengikuti masukan dari pihak ketiga sebagai penengah. Negosiasi adalah penyelesaian sengketa antar pihak yang bersengketa tanpa bantuan pihak ketiga. Penyelesaian sepenuhnya diserahkan kepada pihak yang bersengketa. Konsiliasi

---

<sup>92</sup> Wawancara dengan Joko Tri, Kepala Desa Tlawong Tanggal 31 Agustus 2022

<sup>93</sup> <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-manado/baca-artikel/13448/Penyelesaian-Sengketa-Non-Litigasi-Melalui-Proses-Mediasi.html> diakses terakhir pada 2 September 2022 pukul 20.00

adalah penyelesaian sengketa dengan intervensi pihak ketiga (konsiliator), memiliki kemiripan dengan mediasi, namun konsiliator lebih bersifat aktif untuk mengambil inisiatif menyusun dan merumuskan bagaimana langkah-langkah penyelesaian, yang selanjutnya ditawarkan kepada kedua belah pihak yang bersengketa.<sup>94</sup>

Adapun alternatif penyelesaian sengketa yang digunakan oleh masyarakat di Desa Tlawong adalah menggunakan mediasi. Penyelesaian melalui mediasi ini tidak terbatas dalam permasalahan perjanjian bagi hasil saja, namun untuk semua perselisihan baik perdata maupun perdata yang ditemui di Desa Tlawong.

Berikut tahapan-tahapan penyelesaian permasalahan dalam hal perimbangan hasil panen perjanjian bagi hasil di Desa Tlawong dengan metode alternatif penyelesaian sengketa mediasi :<sup>95</sup>

- a. Kedua belah pihak yang berselisih dan tidak mau mengalah akhirnya mencari jalan keluar dengan meminta orang lain sebagai penengah. Biasanya adalah tetangga yang dipercaya atau paham dengan apa yang menjadi lingkup dari permasalahan, dalam hal ini ditunjuk sebagai penengah atau mediator.
- b. Kemudian mediator mencari akar permasalahan dengan mendengar penjelasan dari kedua belah pihak. Perihal permasalahan ini perlu di perjelas apa yang menjadi masalah dari pihak yang satu ke pihak yang lain. Karena

---

<sup>94</sup> <https://business-law.binus.ac.id/2017/05/31/ragam-dan-bentuk-alternatif-penyelesaian-sengketa/> diakses terakhir pada 2 September 2022 pukul 23.30

<sup>95</sup> Wawancara dengan Joko Tri, Kepala Desa Tlawong Tanggal 31 Agustus 2022

perjanjian dilakukan secara lisan maka keterangan dari kedua pihak perlu diperhatikan dan dilihat

- c. Apabila tidak kunjung mencapai mufakat setelah dibantu mediator sebagai pihak penengah atau saran dari pihak mediator tidak dilaksanakan dan tidak memuaskan para pihak, maka salah satu pihak bisa melapor ke kantor desa untuk mendapat pendampingan mencari penyelesaian permasalahan.
- d. Aparat desa akan memberikan pendampingan dan memberikan fasilitas untuk mediasi lagi. Perangkat desa akan memberikan arahan bagaimana porsi hasil panen bagi kedua belah pihak, seperti *maro* porsi untuk pemilik dan petani penggarap adalah sama-sama separuh, untuk *mrapat* dan *mertelu* porsi bagi petani adalah seperempat atau sepertiga sedangkan pemilik mendapat bagian sisanya. Pada proses ini didampingi oleh perangkat desa, sehingga bisa juga disebut sebagai konsoliasi karena dari pihak perangkat desa akan lebih aktif untuk memberikan saran penyelesaian.
- e. Jika masih belum juga mencapai perdamaian maka bisa di ajukan ke pengadilan

Mayoritas penyelesaian permasalahan selesai dengan melakukan mediasi dari bantuan tetangga, namun ada juga pihak yang sampai melapor ke kantor desa untuk mencari pertolongan penyelesaian permasalahan. Bapak Mahmud Wijiyanto pernah menjadi mediator dan dari kedua pihak belum sepakat untuk berdamai. Hingga akhirnya kedua pihak bersedia untuk menyelesaikan di kantor desa dan didampingi oleh aparat pemerintah desa. Berikut kutipan wawancara dari Bapak Mahmud Wijiyanto :

“dulu ada yang sampai manggil pak lurah. Tapi pas pak lurah datang dan ditanya masalahnya apa sampai didamaikan, masing-masing pihak jawabnya iya-iya saja, padahal sebelumnya sama-sama ngeyel”

Aparat pemerintah desa akan memberikan perlindungan dan pendampingan apabila ada masyarakat di desanya memiliki masalah. Karena sudah menjadi tugas dan fungsi dari pemerintah desa untuk selalu mengayomi dan menjaga kerukunan masyarakat di desanya. Pada prinsipnya semua permasalahan yang melibatkan masyarakat desa apapun itu sebaiknya diselesaikan dengan cara kekeluargaan terlebih dahulu. Pemerintah desa juga ikut aktif dan tidak akan diam saja apabila ada warganya yang berselisih. Peran dari pemerintah desa hanya sebagai penengah saja, terlebih dalam hal perjanjian bagi hasil ini ranahnya privat atau pribadi dari perseorangan, jadi tidak bisa juga ikut campur selain sebagai penengah untuk menyelesaikan masalah. Pemerintah desa juga mengupayakan dengan sungguh-sungguh agar permasalahan warganya selesai dengan musyawarah dan mufakat tanpa perlu dibawa ke ranah pengadilan. Karena esensi hidup di desa adalah kekeluargaan, maka mencari jalan keluar masalah pun sebaiknya juga dilakukan dengan kekeluargaan terlebih dahulu, khususnya di bidang masalah hubungan keperdataan.<sup>96</sup>

Bentuk penyelesaian permasalahan perjanjian bagi hasil secara umum dengan mendorong kedua belah pihak untuk saling sepakat berdamai. Kemudian pengembalian hak petani yang dilanggar oleh pihak pemilik akan di diskusikan

---

<sup>96</sup> Wawancara dengan Joko Tri, Kepala Desa Tlawong Tanggal 31 Agustus 2022

jalan keluar yang mau disepakati. Karena dalam hal ini permasalahan terkait pada pembagian hasil panen yang tidak sesuai kesepakatan, maka ganti rugi yang harus dilakukan oleh pihak yang merugikan atau pihak pemilik tanah adalah dengan mengganti secara nominal uang. Nominal ganti rugi yang harus diberikan ini diambil atas dasar kesepakatan yang terjadi pada saat penyelesaian masalah berlangsung. Terkadang hasil ganti rugi bisa sesuai dengan hak yang harusnya diperoleh petani atau bisa juga lebih atau kurang tergantung kepada hasil akhir perdamaian.

Sekalipun tidak ada bukti otentik mengenai kesepakatan perjanjian, pihak yang melanggar perjanjian harus tetap bertanggung jawab memberikan ganti kerugian. Penyelesaian dilakukan dengan mempertemukan apa yang dikehendaki sebenarnya dari kedua belah pihak. Apa yang dikehendaki ini maksudnya saat awal perjanjian maksudnya seperti apa. Lahirnya perjanjian menurut teori kepercayaan menyebutkan pernyataan yang keluar tersebut menurut kebiasaan yang berlaku di dalam masyarakat menimbulkan kepercayaan bahwa hal yang dinyatakan memang benar dikehendaki.<sup>97</sup> Hal yang menjadi dasar penyelesaian masalah adalah apa yang menjadi kebiasaan dan apa yang dipercaya masyarakat telah dilakukan sejak dahulu dan dilakukan secara terus menerus. Sehingga untuk menyelesaikan permasalahan didasarkan atas hal-hal apa saja yang termuat dalam perjanjian bagi hasil di Desa Tlawong yang berlaku sejak dahulu dan diikuti masyarakat. Karena para pihak melakukan

---

<sup>97</sup> Suhardana, *Op Cit*, hlm. 44

secara lisan, jadi secara tidak langsung kebiasaan yang dilakukan dalam perjanjian bagi hasil menjadi patokan pelaksanaan perjanjian.



## BAB IV PENUTUP

### A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah disebutkan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Perjanjian bagi hasil di Desa Tlawong adalah perjanjian yang sah dan mengikat karena telah memenuhi persyaratan Pasal 1320 KUHPerdara. Namun dalam hal perlindungan hukum masih kurang maksimal karena dalam pelaksanaannya masyarakat masih menggunakan ketentuan dari hukum adat atau kebiasaan. Bentuk perjanjian yang masih berbentuk lisan atas dasar kepercayaan atau itikad baik tanpa adanya bukti yang otentik serta tidak ada saksi. Apabila suatu saat terjadi sengketa maka perjanjian lisan akan memiliki kelemahan dalam hal pembuktian karena tidak ada bukti yang konkrit sebagai acuan isi perjanjian maupun saksi yang bisa dimintai keterangan.
2. Penyelesaian permasalahan perjanjian bagi hasil dapat dilakukan dengan cara kekeluargaan dan musyawarah mufakat terlebih dahulu. Apabila tidak berhasil maka dapat melakukan mediasi dengan bantuan pihak ketiga seperti tetangga yang dipercayai. Kemudian apabila cara musyawarah dan mufakat belum berhasil maka diselesaikan di kantor desa setempat dengan bantuan dari pengangkat desa. Perangkat desa akan memberikan arahan bagaimana porsi hasil imbalan untuk para pihak menurut adat kebiasaan yang sudah turun temurun. Bentuk penyelesaian berupa ganti rugi kepada pihak yang

dirugikan dengan jumlah ganti rugi didasarkan atas kesepakatan perdamaian yang disepakati.

## B. Saran

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah disebutkan maka penulis dapat memberi saran sebagai berikut :

1. Perjanjian secara lisan memang sah, namun hendaknya bagi para pihak yang akan melakukan perjanjian bagi hasil dilakukan dengan cara tertulis dan atau menghadirkan saksi agar memiliki bukti yang kuat. Sehingga apabila terdapat sengketa, dalam hal pembuktian akan mudah dengan merujuk pada bukti tertulis atau keterangan dari saksi. Serta dalam pelaksanaan perjanjian hendaknya kedua belah pihak memunculkan sikap itikad baik untuk menjaga pelaksanaan perjanjian dan menghormati hak dan kewajiban masing-masing.
2. Penyelesaian Permasalahan yang dilakukan secara kekeluargaan dan bantuan dari pihak ketiga sudah bagus dan perlu dipertahankan serta ditingkatkan agar tercipta rasa keadilan di antara kedua pihak yang bersengketa.

## C. Daftar Pustaka

### **BUKU**

Soebekti, *Pengantar Ilmu Hukum*, Edisi Kesepuluh, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007

Chairuman Pasaribu dan Suhwardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 1994

Subekti dan R.Tjirosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Ctk. Keempat puluh satu, PT Balai Pustaka, Jakarta Timur

- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Ctk. Pertama, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2007
- Djohari Santoso dan Achmad Ali, *Hukum Perjanjian Indonesia*, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1983
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Ctk. keenambelas, PT Intermasa, Jakarta, 1996
- A Qirom Syamsudin Meliala, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian beserta Perkembangannya*, Ctk. pertama, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 1985
- R. Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Ctk. keenam, Putra Abardin, Bandung 1999
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Ctk. Pertama, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- J Satrio, *Hukum Perjanjian*, Ctk. Pertama, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992
- Salim HS, Abdullah, dan Wiwiek Wahyuningsih, *Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding (MoU)*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2007
- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Ctk. Kesatu, Liberty, Yogyakarta, 1996
- Suhardana, *Contract Drafting Kerangka Dasar*, Ctk. kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2010
- Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Ctk. Kesatu, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2009
- Dadang Sukandar, *Membuat Surat Perjanjian*, Ctk. Kesatu, Andi, Yogyakarta, 2011
- Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia*, Ctk Kedua, FH UII Press, Yogyakarta, 2013
- Rosindar Sembiring, *Hukum Pertanahan Adat*, Ctk. Kesatu, PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2017
- Siti Hapsah, *Hukum Adat*, Ctk. Pertama, UII Press, Yogyakarta, 2018
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia*, Ctk. Keduabelas, Djambatan, Jakarta, 2008
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perjanjian Adat*, Ctk. Kedua, Alumni, Jakarta, 1982

Soerjono Soekanto, *Hukum Adat*, Ctk. Kesebelas, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011

B. Ter Haar, *Asas – asas dan Susunan Hukum Adat*, Ctk. Kesembilan, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 1987

## JURNAL

Sari Jasmi, Jajat Sudrajat, Adi Suyatno. “Analisis Tingkat Kesejahteraan Petani Padi Sawah Di Desa Harapan Mulia Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara”. *Jurnal Sains Mahasiswa Pertanian*, Vol 7, No 3 (2018)

Pajar Hatma Indra Jaya, “Nasib Petani Dan Ketahanan Pangan Wilayah (Studi Tentang Kebijakan Pemerintah Dan Respons Masyarakat Desa Mulyodadi, Bantul Ketika Harga Komoditas Pertanian Naik)”, *Jurnal Ketahanan Nasional*, Vol. 24, No.1, April 2018

Hartana, “Hukum Perjanjian (Dalam Perspektif Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara).” *Jurnal Komunikasi Hukum*, Volume 2, Nomor 2, Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, 2016

Niru Anita Sinaga, “Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian”, *Binamulia Hukum*, Vol. 7 No. 2, Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma Jakarta, Desember 2018

Agung Basuki Prasetyo, “Pengaruh Diundangkannya Undang Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Tanah Pertanian Di Desa Nanggulan Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten”, *Diponegoro Private Law Review*, Vol. 1 No. 1, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, November 2017

Novi Ratna Sari, “Komparasi Syarat Sahnya Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam”, *Jurnal Repertorium*, Volume IV No. 2, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, Juli - Desember 2017

Aris Priyadi, “Kontrak Terapeutik/ Perjanjian Antara Dokter Dengan Pasien”, *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* Volume 2, Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma, April 2020

M. Muhtarom, “Asas-Asas Hukum Perjanjian : Suatu Landasan dalam Pembuatan Kontrak”, *SUHUF*, Vol. 26, No. 1, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta, Mei 2014

I Gede Krisna Wahyu Wijaya, Nyoman Satyayudha Dananjaya, “Penerapan Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Jual Beli Online”. *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, Vol. 6, No. 8, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Januari 2018

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil

Instruksi Presiden Nomor 13 Tahun 1980 tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960

## **INTERNET**

<https://pertanian.sariagri.id/76459/stigma-dan-fakta-petani-yang-miskin-alasan-anak-muda-tak-tertarik-jadi-petani>

<https://bawuran-bantul.desa.id/first/artikel/143-Langkah-Langkah-Cara-Menanam-Padi>

<https://jatengprov.go.id/beritadaerah/desa-tlawong-intens-gali-potensi-desa/>

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-manado/baca-artikel/13448/Penyelesaian-Sengketa-Non-Litigasi-Melalui-Proses-Mediasi.html>

## LAMPIRAN



Gambar 1. Wawancara dengan Bapak Joko Tri, Kepala Desa Tlawong



Gambar 2. Wawancara dengan Bapak Mahmud Wijiyanto, Ketua Gapoktan Tani Raharjo



Gambar 3. Wawancara dengan Bapak Agung, Pemilik sawah



Gambar 4. Wawancara dengan Bapak Slamet, Petani penggarap

الجمهورية الإسلامية اندونيسية



FAKULTAS  
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia  
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584  
T. (0274) 7070222  
E. fh@uii.ac.id  
W. law.uil.ac.id

## **SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI**

No. : 394/Perpus/20/H/XII/2022

*Bismillaahirrahmaanirrahaim*

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Joko Santosa, A.Md.**  
NIK : **961002136**  
Jabatan : **Staf Perpustakaan Referensi Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Fahrezi Rizal Nur Fauzan  
No Mahasiswa : 18410257  
Fakultas/Prodi : Hukum  
Judul karya ilmiah : **PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL  
PENGELOLAAN SAWAH (Studi Di Desa Tlawong,  
Kecamatan Sawit, Kabupaten Boyolali)**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **19.%**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 01 Desember 2022 M  
07 Jumadil Awwal 1444 H

Perpustakaan Referensi FH UII



Joko Santosa, A.Md.